

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP HAK-HAK ISTRI YANG  
MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM PERKARA CERAI TALAK**

**(Studi di Pengadilan Agama Kota Kediri)**

**SKRIPSI**

**Nabilah Al Malikhah**

**210201110099**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP HAK-HAK ISTRI YANG  
MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM PERKARA CERAI TALAK**

**(Studi di Pengadilan Agama Kota Kediri)**

**SKRIPSI**

**Nabilah Al Malikhah**

**210201110099**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP HAK-HAK ISTRI YANG  
MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM PERKARA CERAI TALAK  
(Studi Pengadilan Agama Kota Kediri)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 Januari 2025

Peneliti,



Nabilah Al Malikhah

NIM 210201110099

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nabilah Al Malikhah NIM 210201110099 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PANDANGAN HAKIM TERHADAP HAK-HAK ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM PERKARA CERAI TALAK**

**(Studi Pengadilan Agama Kota Kediri)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.

NIP 197511082009012003

Malang, 30 Januari 2025  
Dosen Pembimbing



Siti Zulaichah, M.Hum.

NIP 198703272020122002

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudari Nabilah Al Malikh , NIM 210201110099, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### PANDANGAN HAKIM TERHADAP HAK-HAK ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Pengadilan Agama Kota Kediri)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.  
NIP. 197910122008011010

TTD  
  
(.....)  
Ketua

2. Siti Zulaichah, M.Hum.  
NIP. 198703272020122002

  
(.....)  
Sekretaris

3. Dr. Abd. Rouf, M.HI  
NIP. 198508122023211024

  
(.....)  
Penguji Utama

Malang, 21 Februari 2025

  
Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM  
NIP. 19708222005011003

## MOTTO

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

**“Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”**

**(Surah An-Nisa (4): 58)**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* "alamin, segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Agung atas segala karunia dan pertolongan-Nya yang tiada terhingga sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Pandangan Hakim Terhadap Istri Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Perkara Cerai Talak (Studi di Pengadilan Agama Kota Kediri)”** sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Shalawat dan salam tak lupa kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan risalahnya telah menerangi setiap aspek kehidupan. Semoga keberkahan dan rahmat senantiasa tercurah selama karya ini tetap ada dan bermanfaat bagi banyak orang, serta selama waktu terus berjalan. Kami berharap kelak di hari kiamat, kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin.

Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, serta ilmu yang telah diberikan selama proses penelitian ini kepada Bapak/Ibu/Sdr:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. Selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.

4. Dosen Pembimbing peneliti, Ibu Siti Zulaichah M.Hum Selama meneliti dan menyusun skripsi ini, beliau telah banyak memberikan bimbingan dalam penelitian serta bantuan, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Semoga Allah SWT senantiasa mempermudah segala urusan beliau.
5. Ibu Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di UIN Malang mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan arahan, yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan kesehatan kepada beliau.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah dengan tulus memberikan pengajaran, pendidikan, bimbingan, serta mengamalkan ilmunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan pahala yang berlimpah.
7. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan pelayanan yang diberikan dalam mendukung penyelesaian skripsi ini.
8. Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Wakhidah, S .H.,S.H.I.,M.H., Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I, Harun JP, S.Ag., M.H.I yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam menyampaikan informasi-informasi dan data yang dibutuhkan dalam kelancarnya penelitian ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan pahala yang berlimpah.

9. Keluarga peneliti, Bapak Muhammad Darwis, Ibu Ildawati, Adek Lutfiyah Al Humairah, Adek Zeyin Al Izzah, dan Almh. Adek Qonitiyah Syidah Al Mahera, Ucapan terima kasih yang mendalam atas segala dukungan, doa, motivasi, dan kasih sayang yang senantiasa diberikan kepada peneliti. Terima kasih pula atas kepercayaan dan dukungan terhadap setiap langkah yang ditempuh. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan umur yang panjang, keberkahan, dan kesehatan.
10. Sahabat-sahabat peneliti, Wardatul Khumairoh, Azkia Nabila, Namira Yasilva, Afifah Khayrany, Hikmah Mulyani, Isrotul Islamiah, Izza Najibah, Fajrotul Lailiyah, Disya, Aflakhah Elma, Aulia Nida, Desinta, Salza, Firyal Hasna, Munawara, Alifia Madinatul, Sundhusin, Izza, Siska, Hasya, Nyimas, Firda, dan teman-teman KKM 175 Desa Tanggung, juga tak lupa kepada teman-teman perkuliahan peneliti, terima kasih yang tulus kepada kalian semua yang sudah menemani peneliti selama berkuliah di Kota Malang, juga terimakasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah menjadi penyemangat peneliti selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua.
11. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Arsenio atas kebersamaan dan bantuan yang diberikan sepanjang masa perkuliahan. Semoga kalian berhasil di

setiap langkah yang ditempuh dan dapat meraih cita-cita yang diinginkan.

12. Ucapan terima kasih yang tulus juga peneliti sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang diberikan selama proses penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas semua jasa tersebut dengan pahala yang berlipat dan keberkahan yang tiada henti.

Peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangsih kecil dalam memperluas wawasan, memberikan inspirasi untuk masa depan yang lebih baik, dan membawa perubahan positif di masyarakat. Peneliti berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan bermanfaat sebagai bekal di dunia dan amal di akhirat. Dengan kerendahan hati, peneliti memohon maaf atas segala kekurangan dan semoga karya ini memberi manfaat bagi semua pihak.

Malang, 10 Januari 2025

Peneliti,

Nabilah Al Malikhah

NIM 210201110099

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan Arab menjadi tulisan bahasa Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab, sedangkan nama-nama bangsa Arab selain bahasa Arab ditulis sesuai ejaan bahasa tingkat nasional atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi patokan rujukan. Pada penulisan judul teks pada catatan kaki maupun daftar pustaka masih menggunakan ketentuan dari transliterasi ini.

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam karya ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman penulisan karta tulis ilmiah Tahun 2020 yang merupakan hasil putusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Januari 22 Tahun 1998 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

### B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k

د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	,
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Apabila hamzah (ء) terletak diawal kata, maka transliterasinya mengikuti vokal yang ada tanpa diberi tanda apapun. Namun, bila terletak pada pertengahan atau akhir kata, maka ditulis dengan menggunakan tanda (') koma atas, dan tanda koma atas terbalik (') untuk menggantikan lambang “ع”

### C. Vokal

Dalam penulisan vokal bahasa Arab memiliki kesamaan dengan vokal dalam bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal yang ditulis dalam bahasa Arab itu menggunakan tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasroh	I	I
أ	Dammah	U	U

Lambang yang digunakan dalam vokal rangkap berupa gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya'	Ai	A dan I
أَوْ	Dhomah dan wawu	Au	A dan U

Contoh:

أَيْنَا : Aina

فَوْقَ : fauqo

#### D. Maddah

*Maddah* merupakan vokal panjang dilambangkan dengan bentuk harakat atau huruf, dengan transliterasinya berupa huruf dan tanda, sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis atas
نُو	Dhommah dan wawu	Ū	u dan garis atas

Contoh:

نَا مَا : Namu

جَرَى : Jaro

طَيِّبٌ : Tobibun

يَكُومُ : Yakumu

#### E. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* terdapat dua macam pertama, *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan yang kedua, *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah*

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta matbuthah* iu transliterasiya adalah ha [h].

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madinah al-munawwarah

الْمَكْتَبَةُ : al-Maktabah

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : raudah al-jannah

#### F. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau tasydīd dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam trnasliterasi terjadi pengulangan huruf yang di beri tanda *syaddah*, sebagai berikut:

Contoh :

الْفَتْحُ : al-fattah

الْوَهَّابُ : al-wahhab

نَوَّرَ : al-nawwara

لَوَّامًا : lawwmana

مَرَّ : marra

#### G. Kata Sandang

Kata sandang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) *alif lam ma'arifah*. Dalam transliterasi pedomana ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, ai-, mengikuti huruf syamsiah dengan huruf qomariyah. Kata sanda ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan digabungkan oleh garis mendatar (-)

Contoh:

المِصْنَبَاتُ : al-misbahu

الجِدَارُ : al-jidaru

المَكْتَبُ : al-maktabu

## H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan menjadi apostrof (') hanya berlaku jika hamzah muncul di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab ia berupa alif.

Contoh:

يُؤْمِنُ : yu'minu

سَأَلَ : sa'ala

أَسَدٌ : asadun

## ABSTRAK

Nabilah Al Malikhah, 210101110099, 2025, **Pandangan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Perkara Cerai Talak (Studi di Pengadilan Agama Kota Kediri)** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Siti Zulaichah M.Hum.

---

**Kata Kunci:** Perceraian, Gangguan Jiwa, Pandangan Hakim, Hak-Hak Istri

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya berdampak pada perubahan status perkawinan, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap pemenuhan hak-hak pihak yang bercerai. Dalam perkara cerai talak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim untuk melindungi hak-hak istri, terutama jika istri mengalami gangguan jiwa yang memengaruhi kemampuannya menjalankan hak dan kewajibannya. Kondisi ini menuntut adanya peran aktif hakim dalam memastikan keadilan dan perlindungan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap hak-hak istri yang mengalami gangguan jiwa dalam perkara cerai talak. Kompleksitas kasus ini terletak pada upaya memastikan perlindungan hukum terhadap istri yang memiliki keterbatasan mental, terutama dalam hal pemenuhan hak-haknya pasca putusan perceraian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif dengan metode deskriptif, karena data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para hakim, analisis dokumen hukum, serta kajian literatur yang relevan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris karena berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari sumber langsung di lapangan. Studi ini juga meninjau berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai dasar hukum untuk pemenuhan hak istri. Putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai ilustrasi untuk memperkaya analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan kondisi kesehatan mental istri sebagai faktor penting dalam memutus perkara. Dalam proses persidangan, istri yang mengalami gangguan jiwa diwakili oleh pengampu sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dianggap tidak mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara mandiri. Hak-hak istri, seperti nafkah selama masa iddah dan mahar yang belum dilunasi, tetap menjadi perhatian utama hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak istri yang mengalami gangguan jiwa.

## ABSTRACT

Nabilah Al Malikah, 210101110099, 2025, **The Judge's Perspective on the Rights of Wives with Mental Disorders in Divorce Cases (A Study of the Religious Court of Kediri City)** Thesis, Study Program of Islamic Family Law, Faculty of Sharia State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Siti Zulaichah M.Hum.

---

**Keywords:** Divorce, Mental Disorders, Judges' Perspectives, Wives' Rights

Divorce is a legal event that not only changes marital status but also has consequences for fulfilling the rights of the divorced parties. In cases of divorce initiated by a husband, judges must pay close attention to protecting the wife's rights, especially if the wife suffers from a mental disorder that affects her ability to fulfill her rights and obligations. This condition demands an active role from judges to ensure justice and legal protection in accordance with Islamic legal principles and applicable regulations. This study aims to analyze the perspectives of judges at the Religious Court of Kediri City regarding the rights of wives with mental disorders in *cerai talak* cases. The complexity of this issue lies in ensuring legal protection for wives with mental limitations, particularly in fulfilling their rights post-divorce.

This research employs a qualitative juridical approach with a descriptive method, as the data in this study were obtained through interviews with judges, analysis of legal documents, and relevant literature reviews. This study falls under the category of empirical research as it focuses on collecting and analyzing data from direct field sources. The study also examines various regulations, such as Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, and Circular Letters of the Supreme Court (SEMA), as the legal basis for fulfilling the wife's rights. Court rulings are used as illustrations to enrich the analysis.

The findings reveal that judges consider the wife's mental health condition as a critical factor in adjudicating cases. During the trial process, wives with mental disorders are represented by guardians to provide legal protection for individuals deemed incapable of fulfilling their rights and obligations independently. The rights of the wife, such as maintenance during the *iddah* period and unpaid dowry, remain a primary concern for the judges. The study concludes that judges play a pivotal role in safeguarding the rights of wives with mental disorders.

## ملخص البحث

نبيلة الملكة، ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠١١١٠٠٩٩، وجهة نظر القاضي بشأن حقوق الزوجات ذوات الاضطرابات العقلية في قضايا الطلاق (دراسة في المحكمة الشرعية في مدينة كيديري)، أطروحة، برنامج دراسات الشريعة الأسرية، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرف: ستي زوليشاه، ماجستير في القانون

**الكلمات المفتاحية:** الطلاق، الاضطرابات العقلية، رؤية القاضي، حقوق الزوجة.

الطلاق هو حدث قانوني لا يقتصر تأثيره على تغيير حالة الزواج فقط، بل يحمل أيضًا تبعات تتعلق بتلبية حقوق الأطراف المطلقة. وفي قضايا الطلاق بطلب الزوج (الطلاق بالإرادة المنفردة)، هناك عدة أمور يجب على القاضي مراعاتها لحماية حقوق الزوجة، خاصة إذا كانت الزوجة تعاني من اضطرابات عقلية تؤثر على قدرتها على أداء حقوقها وواجباتها. تتطلب هذه الحالة دورًا نشطًا من القاضي لضمان تحقيق العدالة وتوفير الحماية القانونية بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية السارية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل رؤية قضاة المحكمة الدينية بمدينة كيديري تجاه حقوق الزوجة التي تعاني من اضطرابات عقلية في قضايا الطلاق بطلب الزوج. وتتجلى تعقيدات هذه القضية في السعي لضمان الحماية القانونية للزوجة التي تعاني من محدودية عقلية، خاصة فيما يتعلق بتلبية حقوقها بعد صدور حكم الطلاق.

اعتمدت هذه الدراسة منهجًا نوعيًا قانونيًا باستخدام الطريقة الوصفية. تم جمع البيانات من خلال المقابلات مع القضاة، وتحليل الوثائق القانونية، ومراجعة الأدبيات ذات الصلة. كما تناولت الدراسة مراجعة مختلف اللوائح مثل القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج، ومجموعة الأحكام الشرعية الإسلامية، والمنشورات الدورية للمحكمة العليا كمرجع قانوني لضمان حقوق الزوجة. وتم الاستعانة بالأحكام القضائية كأمثلة لإثراء التحليل.

أظهرت نتائج الدراسة أن القضاة يأخذون بعين الاعتبار الحالة العقلية للزوجة كعامل مهم في إصدار الأحكام. وفي جلسات المحكمة، تمثل الزوجة التي تعاني من اضطرابات عقلية من قبل وصي قانوني كإجراء حمايتها باعتبارها طرفًا غير قادر على أداء حقوقه وواجباته بشكل مستقل. تُعتبر حقوق الزوجة، مثل النفقة خلال فترة العدة والمهر غير المسدد، من الأولويات التي يركز عليها القضاة. خلصت الدراسة إلى أن القاضي يلعب دورًا رئيسيًا في حماية حقوق الزوجة التي تعاني من اضطرابات عقلية.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
ملخص البحث.....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Pustaka.....	20
1. Cerai Talak .....	20
2. Hak-hak Istri Pasca Cerai Talak .....	30
3. Gangguan Jiwa .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian.....	36

B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian .....	37
D. Jenis dan Sumber Data .....	38
E. Teknik Menentukan Informan .....	41
F. Metode Pengolahan Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Kediri.....	45
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Kediri.....	46
3. Data Perkara yang Diterima dan yang Diputus Pengadilan Agama Kota Kediri.....	48
B. Hasil Penelitian dan Analisis Data .....	50
1. Prosedur Persidangan dalam Perkara Cerai Talak yang Melibatkan Istri dengan Gangguan Jiwa .....	50
2. Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri Terhadap Hak-Hak Istri yang Mengalami Gangguan Jiwa dalam Perkara Cerai Talak .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	40
Tabel 4.2 Jenis Perkara 5 Tahun Terakhir .....	48
Tabel 4.3 Kesimpulan Hasil Wawancara.....	66
Tabel 4.4 Kesimpulan Hasil Wawancara.....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Kediri .....	46
Gambar 4.2 Statistik Perkara Yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Kota Kediri .....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah terjadinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan maka secara otomatis pernikahan tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri, seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri.<sup>1</sup> Pada pasal 33 dijelaskan bahwa, “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” dan pada Pasal 34 berbunyi, “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

Namun faktanya pernikahan tidak selalu berjalan mulus, Perselisihan dan masalah dalam rumah tangga bisa selalu muncul, bisa dari faktor ekonomi, KDRT, perselingkuhan hingga faktor yang umumnya jarang terjadi dalam kehidupan berumah tangga seperti gangguan jiwa yang dialami oleh salah satu pihak. Dalam konteks ini ada ketidakseimbangan dalam menjalankan hak dan

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

kewajiban maka dari itu perceraian sering kali menjadi pilihan terakhir untuk mengakhiri hubungan suami istri tersebut. Gangguan jiwa yang terjadi pada istri bisa menjadi salah satu alasan bagi suami untuk mengajukan cerai talak. Ada berbagai jenis gangguan jiwa, mulai dari gangguan kecemasan hingga gangguan bipolar atau skizofrenia yang dapat berdampak pada kemampuan individu untuk menjalankan fungsi-fungsi normalnya dalam rumah tangga. Ketika gangguan ini sudah sangat parah, suami sering kali merasa terpaksa untuk mengajukan perceraian demi kebaikan bersama, terutama jika istri tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya terhadap suami serta sudah tidak mampu lagi menjalankan perannya dalam keluarga.

Gangguan jiwa adalah respons yang tidak adaptif terhadap stresor yang berasal dari dalam atau luar diri seseorang yang menyebabkan perubahan pada pola pikir, persepsi, perilaku, dan emosi. Perubahan ini tidak sesuai dengan norma atau budaya yang berlaku, serta mengganggu fungsi fisik dan sosial, sehingga menyulitkan seseorang dalam berinteraksi secara sosial dan menjalankan pekerjaan dengan normal.<sup>2</sup> Gangguan jiwa tidak secara langsung menyebabkan kematian, namun dapat memicu persepsi negatif terhadap diri sendiri<sup>3</sup>, munculnya stigma dan penolakan dari lingkungan, penurunan aktivitas, serta kesulitan menjalani fungsi sehari-hari. Hal ini berdampak pada

---

<sup>2</sup> Wardiyah Daulay, Sri Eka Wahyuni, Mahnum Lailan Nasution, "Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa: Systematic Review," *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, No. 1 (2021):187 DOI:[10.26714/jkj.9.1.2021.187-196](https://doi.org/10.26714/jkj.9.1.2021.187-196)

<sup>3</sup> Kadek Putra Sanchaya, Ni Made Dian Sulistiowati, Ni Putu Emy Darma Yanti, "Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa,". *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, No.2 (2018):88 <https://doi.org/10.32584/jikj.v1i2.151>

penurunan kualitas hidup orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Kualitas hidup adalah persepsi subjektif seseorang mengenai kondisi fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas hidup yang buruk sering dikaitkan dengan perasaan tertekan, kurangnya kendali atas gejala, serta rendahnya kepuasan hidup. Sebaliknya, kualitas hidup yang baik tercermin dari perasaan sejahtera, kendali atas diri, persepsi diri yang positif, rasa keterhubungan sosial, partisipasi dalam kegiatan bermakna, dan pandangan positif terhadap masa depan.<sup>4</sup>

Adapun beberapa contoh perkara cerai talak yang telah diputus oleh Pengadilan Agama dikarenakan istri mengalami gangguan jiwa, seperti pada Putusan Nomor 0486/Pdt.G/2021/PA.kdr, perkara cerai talak ini diajukan oleh pemohon dikarenakan konflik yang berketetapan, diawali karena keluarga termohon tidak pernah jujur atas gangguan jiwa yang dialami oleh termohon bahkan sebelum menikah dengan pemohon, hal ini membuat pemohon kecewa selain itu dikarenakan gangguan jiwa yang dimiliki oleh termohon, pemohon seringkali sulit mengajak termohon untuk berkomunikasi apalagi saat berdiskusi tentang permasalahan rumah tangga. Hal ini membuat pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya dan memilih untuk menjatuhkan cerai talak terhadap termohon setelah pisah rumah 6 tahun lamanya.

---

<sup>4</sup> Endang Caturini Sulistyowati, Insiyah, "Peningkatan Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa Melalui Self Help Group," *Interest : Jurnal Ilmu Kesehatan, No.1 (2020):261*  
<https://doi.org/10.37341/interest.v9i2.264>

Berikutnya dalam Putusan Nomor 0451/Pdt.G/2019/PA.Kdr pemohon mengajukan cerai talak kepada termohon dikarenakan beberapa alasan terutama menyangkut soal penyakit mental termohon, setelah beberapa bulan menikah pemohon baru mengetahui bahwa termohon memiliki gangguan jiwa hal ini diketahui pemohon dikarenakan setiap malam termohon selalu saja gelisah dan juga tidak tenang, namun setelah mengetahui itu pemohon masih bersabar dan rutin mengantar termohon untuk berobat ke psikiater, selain itu pemohon juga sudah berusaha membawa termohon ke kyai untuk berobat namun gangguan jiwa yang dialami termohon semakin parah, termohon merasa terganggu akan kehadiran pemohon sehingga seringkali mengusir pemohon dari rumah, pemohon dilarang tidur di kamar oleh karena itu pemohon jadi lebih sering tidur di kursi ruang tamu. Termohon juga sering melontarkan kata-kata kasar kepada pemohon dan sudah tidak pernah menganggap pemohon sebagai suami, puncaknya pada bulan Juli 2018 pemohon tidak diperbolehkan untuk pulang ke rumah yang membuat pemohon dan termohon sudah tidak tinggal secepat lagi selama kurang lebih satu tahun lamanya.

Dari dua contoh di atas dapat dilihat bahwa perceraian sangat mungkin terjadi ketika ada sebuah ketidakseimbangan dalam rumah tangga, terlebih lagi ketika salah satu dari pasangan mengalami cacat mental yang mengakibatkan tidak terwujudnya keharmonisan serta tidak terpenuhinya hak dan tanggung jawab antar masing-masing pihak. Dalam amar putusan kedua putusan tersebut juga hakim tidak mencantumkan hak-hak istri yang harusnya didapatkan pasca cerai talak hal ini dikarenakan istri tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak

memiliki pengampu yang mewakili, sehingga putusan tersebut dianggap verstek oleh hakim, dan karena tidak ada permohonan hak-hak istri yang di ajukan dalam persidangan maka hakim juga tidak bisa memutus secara *ultra petita* atau diluar dari permohonan. Untuk itu hakim tidak bisa memutus hal tersebut, karena tidak adanya permohonan yang masuk dalam persidangan.

Pengadilan menjadi langkah terakhir dalam upaya menyatukan kembali pasangan yang ingin bercerai dengan membuka peluang perdamaian melalui musyawarah menggunakan penengah yaitu hakim. Bagi yang beragama Islam, proses ini dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang beragama lain, akan dilakukan di Pengadilan Negeri.<sup>5</sup> Perceraian adalah tindakan hukum yang bisa menghasilkan konsekuensi hukum tertentu. Menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat berakhir karena perceraian yang terjadi melalui talak yang diajukan oleh suami atau melalui gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Pada pasal 81 ayat (1), pasal 149 huruf (b), dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Jika perceraian diajukan oleh suami maka disebut dengan cerai talak, oleh karena itu pengadilan dapat mewajibkan suami untuk membayar hak-hak mantan istrinya berupa nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan mut’ah bagi istrinya yang telah dijatuhi talak.”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ridwan, M, “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut’ah” *JURNAL USM LAW REVIEW*, no. 1(2), (2018): 224-247, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255>

<sup>6</sup> Burhanatut Dyana, Agus Sholahudin Shidiq, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj’i” *AL MAQASHIDI : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, No. 1 (2019): 16, <https://doi.org/10.32665/almagashidi.v2i1>

Nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban suami kepada mantan istri yang telah diceraikan.<sup>7</sup> Ini adalah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh suami, karena dalam kasus cerai talak, pihak suami yang menginginkan perceraian atau pemutusan perkawinan. Sebagai bentuk penghargaan, meskipun tidak cukup untuk mengobati kekecewaan, nafkah iddah dan mut'ah dapat membantu meringankan beban hidup istri selama masa iddah dan memberikan sedikit kebahagiaan bagi istri yang diceraikan. Sementara itu, nafkah madhiyah adalah nafkah yang diberikan suami kepada mantan istri karena selama pernikahan ia tidak memenuhi kewajiban nafkah. Mantan istri berhak atas nafkah madhiyah jika mengajukan gugatan rekonsvansi terhadap mantan suaminya. Mengingat pentingnya nafkah bagi mantan istri yang sedang menjalani masa iddah, sistem hukum perkawinan di Indonesia mengharuskan suami yang menceraikan istrinya untuk membayar sejumlah uang sebagai bentuk nafkah, tempat tinggal, dan pakaian, yang wajib diberikan dengan atau tanpa permintaan istri. Dalam kasus cerai talak istri dapat mengajukan gugatan rekonsvansi terkait nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah jika merasa hak-haknya belum sepenuhnya diperhitungkan.<sup>8</sup>

Orang yang mengalami gangguan jiwa bahkan untuk mengurus dirinya saja terkadang masih kesusahan terlebih lagi untuk mengurus hal lain. Namun bukan berarti mereka tidak bisa mendapatkan apa yang telah menjadi hak

---

<sup>7</sup> UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam

<sup>8</sup> Nasriah, Dachran S. Busthami, Hamza Baharuddin, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian" *Journal of Philosophy (JLP)*, No.1 (2021):20 <https://doi.org/10.52103/jlp.v2i1.272>

mereka, memiliki gangguan jiwa bukanlah keinginan siapapun, untuk itu orang yang mengalami gangguan jiwa juga memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti manusia yang lain tanpa harus dibeda-bedakan<sup>9</sup>, Hak-hak istri yang mengalami gangguan jiwa dalam perkara cerai talak menjadi isu yang memerlukan perhatian khusus karena kondisi ini mempengaruhi kemampuan istri untuk membela hak-haknya sendiri. Terlebih lagi pada dua contoh putusan di atas peneliti tidak menemukan adanya amar putusan hakim yang menetapkan apa yang menjadi hak istri pasca bercerai, seperti nafkah iddah maupun nafkah mut'ah.

Pengadilan Agama kota Kediri adalah salah satu Pengadilan Agama yang mengurus beberapa perkara cerai talak yang diajukan karena istri mengalami gangguan jiwa, Pengadilan Agama Kota Kediri juga memiliki kebijakan yang terbuka untuk memberikan akses data kepada peneliti serta telah ada studi-studi pendahuluan yang relevan terkait hal serupa, sehingga penelitian di sini dapat menghasilkan data yang mendalam dan valid, selain itu belum ada penelitian mendalam terkait hal ini khusus di Pengadilan Agama Kota Kediri untuk itu hal ini menjadi salah satu landasan mengapa topik ini diangkat sebagai penelitian. Di Indonesia, hakim memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara perceraian, termasuk dalam menentukan hak-hak istri, karena hakim adalah seseorang yang memutus perkara tersebut maka penting untuk melihat

---

<sup>9</sup> M. Rifky Rasyid, *Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid Al-Syariah* (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/Pa.Mlg), (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), 3.

bagaimana pandangan hakim terhadap hak-hak istri yang mengalami gangguan jiwa dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur persidangan dalam perkara cerai talak yang melibatkan istri dengan gangguan jiwa?
2. Bagaimana pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap hak-hak istri yang mengalami gangguan jiwa dalam perkara cerai talak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk memahami prosedur persidangan dalam perkara cerai talak yang melibatkan istri dengan gangguan jiwa
2. Untuk mendeskripsikan serta menganalisis pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap hak-hak istri yang mengalami gangguan jiwa dalam perkara cerai talak.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap agar penelitian ini bisa menjadi salah satu landasan bagi pengembangan teori hukum keluarga, khususnya terkait perlindungan hak-hak istri yang mengalami gangguan jiwa dalam perkara cerai talak. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai isu-isu kesehatan mental dalam konteks hukum keluarga Islam dan perceraian, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hakim memandang dan memutuskan hak-hak istri dalam situasi yang kompleks ini. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih komprehensif dan adil, serta menjadi bahan ajar dalam pendidikan dan pelatihan hakim dan praktisi hukum lainnya, sehingga mereka lebih siap dan terampil dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keilmuan dalam mempelajari permasalahan di sekitarnya, khususnya untuk mengamalkan ilmu peneliti diprogram studi Hukum Keluarga Islam.
- b. Bagi khalayak umum, penelitian ini bermanfaat sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat umum terhadap bagaimana pandangan hakim terhadap hak-hak istri yang mengalami gangguan jiwa dalam perkara cerai talak.
- c. Bagi peneliti lain, tulisan ini dapat digunakan sebagai data dasar sekaligus referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

#### **E. Definisi Operasional**

Dalam penulisan judul proposal skripsi ini, ada beberapa kata yang perlu diperhatikan dan diperjelas lebih detail untuk memudahkan pembaca dalam memahami isinya serta menghindari adanya multitafsir, yaitu:

1. Pandangan Hakim: Hakim adalah seseorang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dan fungsi dari hakim adalah untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan mempertahankan tata hukum, serta menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.<sup>10</sup> Sedangkan pandangan hakim adalah Sikap, pertimbangan, dan keputusan yang diambil oleh hakim dalam proses peradilan, yang didasarkan pada pemahaman

---

<sup>10</sup> Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia" *Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, No.1 (2018):76 <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>

mereka terhadap hukum, fakta-fakta kasus, serta nilai-nilai sosial dan moral yang relevan. Dalam penelitian ini, pandangan hakim khususnya mengacu pada cara hakim memandang dan menilai hak-hak istri yang mengalami gangguan jiwa dalam perkara cerai talak, termasuk dasar-dasar hukum dan pertimbangan pribadi yang memengaruhi keputusan tersebut.

2. Istri yang memiliki gangguan jiwa: Gangguan jiwa merupakan kondisi kesehatan yang ditandai dengan perubahan berbagai faktor yang termasuk suasana hati dan afek, perilaku, pemikiran serta kognisi. Gangguan tersebut terkait dengan berbagai tingkat kesusahan dan gangguan fungsi, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan aku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.<sup>11</sup> Sedangkan Istri yang mengalami gangguan jiwa adalah seorang istri yang berdasarkan pemeriksaan medis atau psikologis, didiagnosis mengalami gangguan kesehatan mental atau kondisi psikologis tertentu yang memengaruhi fungsi kognitif, emosional, atau perilakunya secara signifikan, sehingga berpotensi berdampak pada hubungan perkawinan.
3. Cerai Talak: Cerai talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, artinya memutuskan perkawinan dengan meniadakan hak dan kewajiban sebagai

---

<sup>11</sup> Yosef Andrian Beo dkk., Ilmu Keperawatan Jiwa dan Komunitas (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 10.

suami istri<sup>12</sup>. Sedangkan menurut prespektif Fiqih cerai talak adalah ucapan dengan kata-kata yang jelas untuk menunjukkan perceraian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara garis umum dari penelitian ini. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang mengenai alasan peneliti mengambil judul penelitian tentang Pandangan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Pengadilan Agama Kota Kediri). Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah beserta tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan dari rumusan masalah, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya terdapat definisi operasional yang menjelaskan pengertian secara ringkas tentang judul penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan membantu menuju pembahasan selanjutnya yang lebih khusus didalamnya seperti penjelasan mengenai perceraian, hak-hak istri, dan juga pembahasan mengenai gangguan jiwa. Dalam bab ini juga memuat mengenai penelitian terdahulu yang mana tujuannya untuk membedakan penelitian sebelumnya agar tidak ada penjiplakan di dalamnya.

Bab III Metode Penelitian, bab ini peneliti memaparkan perihal metode penelitian yang peneliti gunakan. Dalam hal ini terdiri dari beberapa sub bab,

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 73.

yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik menentukan informan, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan, bab ini pendeskripsian perihal pandangan hakim dan yang menjadi fokus penelitiannya yaitu hak-hak istri yang mengalami gangguan jiwa dalam perkara cerai talak di pengadilan agama kota kediri. Pada bab ini penulis juga menganalisis bagaimana keputusan hakim dalam perkara cerai talak bagi istri yang mengalami gangguan jiwa serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusan untuk perkara ini.

Bab V Penutup, penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan Kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan, saran merupakan harapan peneliti kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis Muhammad Rifky Rasyid mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/Pa.Mlg)”.<sup>13</sup> Penelitian dilakukan pada tahun 2023. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kasus perceraian yang dikarenakan salah satu pasangan mengalami gangguan jiwa. Perbedaannya, metode penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, sedangkan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah *empiris field research* (penelitian lapangan), serta pada landasan penelitiannya peneliti terdahulu menggunakan *Maqashid Syariah* sebagai perspektif penelitiannya sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pandangan hakim sebagai landasan penelitian.
2. Penelitian selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Amilah Safira Hamid melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Cerai Talak Akibat Istri Memiliki Gangguan Jiwa Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor

---

<sup>13</sup> M. Rifky Rasyid, “Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/Pa.Mlg)”, (Skripsi, Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

1941/Pdt.G/2010/PA.LMJ)".<sup>14</sup> Pada tahun 2023, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas tentang kasus cerai talak yang di ajukan oleh suami dikarenakan istri yang mengalami gangguan jiwa. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan pandangan hakim sebagai dasar penelitiannya sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar penelitiannya, perbedaan juga terdapat pada metodologi penelitian yang di gunakan oleh peneliti, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris *field research* (penelitian lapangan), sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

3. Penelitian selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Deafni Dinda R Utami pada tahun 2022, Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang berjudul "Penyelesaian Perkara Cerai Talak dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn)".<sup>15</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah karena keduanya mengambil tentang perkara cerai talak dengan alasan istri yang mengalami gangguan mental atau bisa diartikan juga sebagai gangguan jiwa, juga sama-sama mengambil dari

---

<sup>14</sup> Amila Safira Hamid, "Tinjauan Yuridis Cerai Talak Akibat Istri Memiliki Gangguan Jiwa Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1941/Pdt.G/2010/PA.LMJ)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

<sup>15</sup> Deafni Dinda R Utami, "Penyelesaian Perkara Cerai Talak dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn)", (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022).

pandangan hakim, perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu peneliti mengambil sebuah putusan untuk di jadikan dasar pada penelitiannya yang akan membuat pembahasan menjadi terbatas hanya mencakup dalam putusan tersebut saja, namun pada penelitian ini peneliti meneliti secara keseluruhan bagaimana pandangan hakim terhadap kasus cerai talak yang diajukan oleh suami akibat istri yang mengalami gangguan jiwa.

4. Tinjauan Yuridis Akibat Cerai Talak Terhadap Istri Yang Sakit Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0671/Pdt.G/2008/PA.Bi)<sup>16</sup> jurnal ini ditulis oleh Sri Budi Raharjo, Joko Mardiyanto, dan Tegar Harbriyana Putra dari Fakultas Hukum Universitas Boyolali, persamaan dari peneliitian terdahulu dengan penelitian ini adalah karena keduanya sama-sama membahas tentang cerai talak yang diajukan oleh suami sebab istri yang mengalami gangguan jiwa, juga pada penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam metode penelitiannya yakni menggunakan metode peenelitian empiris. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu peneliti menggunakan tinjauan yuridis untuk meneliti permasalahan tersebut sedangkan pada penelitian ini akan diteliti menggunakan pandangan hakim serta pada penelitian terdahulu peneliti memfokuskan penelitiannya pada salah satu putusan cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Boyolali, sedangkan

---

<sup>16</sup> Sri Budi Raharjo, Joko Mardiyanto, Tegar Harbriyana, "Tinjauan Yuridis Akibat Cerai Talak Terhadap Istri Yang Sakit Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0671/Pdt.G/2008/PA.Bi)" *Jurnal Bedah Hukum*, No. 1 (2022) <https://doi.org/10.36596/jbh.v6i1.399>

pada penelitian ini tidak hanya terfokus pada satu perkara saja namun lebih mengambil dari segi cakupan umumnya.

5. Berikutnya ada jurnal yang di tulis oleh Katrina Annur dan Ramdan Fawzi dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Bandung dengan judul Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT).<sup>17</sup> Persamaan yang ditemui pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni karena keduanya membahas tentang perceraian yang disebabkan karena salah satu pasangan yang mengalami gangguan jiwa, perbedaan yang dimiliki oleh penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu menggunakan tinjauan Maqashid Syariah dalam meneliti sedangkan pada penelitian ini menggunakan pandangan hakim sebagai dasar penelitian, perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada perkara perceraian, pada penelitian terdahulu mengambil perkara cerai gugat yang sejatinya diajukan oleh istri untuk menceraikan suami sedang pada penelitian ini memakai perkara cerai talak yang diajukan oleh suami untuk mentalak istri, selanjutnya pada metode penelitian, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedang pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

---

<sup>17</sup> Katrina Annur, Ramdan Fawzi, "Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT)" *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, No.2 (2023) <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2915>

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rifky Rasyid	“Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/P a.Mlg)	Penelitian ini membahas tentang kasus perceraian yang dikarenakan salah satu pasangan mengalami gangguan jiwa.	Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum normatif/yuridis normative, sedangkan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) serta menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
2.	Amila Safira Hamid	“Tinjauan Yuridis Cerai Talak Akibat Istri Memiliki Gangguan Jiwa Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1941/Pdt.G/2010/ PA.LMJ)”	Membahas tentang kasus cerai talak yang di ajukan oleh suami dikarenakan istri yang mengalami gangguan jiwa.	Penelitian ini menggunakan pandangan hakim sebagai dasar penelitiannya sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar penelitiannya, perbedaan juga terdapat pada metodologi penelitian yang di gunakan oleh peneliti, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris <i>field research</i> (penelitian lapangan), sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
3.	Deafni Dinda	“Penyelesaian Perkara Cerai	Persamaan penelitian terdahulu dengan	Penelitian terdahulu peneliti mengambil

	R Utami	Talak dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/P.A.Smn)".	penelitian ini adalah karena keduanya mengambil tentang perkara cerai talak dengan alasan istri yang mengalami gangguan mental atau bisa diartikan juga sebagai gangguan jiwa, juga sama-sama mengambil dari pandangan hakim	sebuah putusan untuk di jadikan dasar pada penelitiannya yang akan membuat pembahasan menjadi terbatas hanya mencakup dalam putusan tersebut saja, namun pada penelitian ini peneliti meneliti secara keseluruhan bagaimana pandangan hakim terhadap kasus cerai talak yang diajukan oleh suami akibat istri yang mengalami gangguan jiwa.
4.	Sri Budi Raharjo, Joko Mardiyanto, dan Tegar Harbriyana Putra	“Tinjauan Yuridis Akibat Cerai Talak Terhadap Istri Yang Sakit Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0671/Pdt.G/2008/PA.Bi)”	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah karena keduanya sama-sama membahas tentang cerai talak yang diajukan oleh suami sebab istri yang mengalami gangguan jiwa, juga pada penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam metode penelitiannya yakni menggunakan metode penelitian empiris	Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu peneliti menggunakan tinjauan yuridis untuk meneliti permasalahan tersebut sedangkan pada penelitian ini akan diteliti menggunakan pandangan hakim serta pada penelitian terdahulu peneliti memfokuskan penelitiannya pada salah satu putusan cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Boyolali, sedangkan pada penelitian ini tidak hanya terfokus pada satu perkara saja namun lebih mengambil dari segi cakupan umumnya.
5.	Katrina Annur dan	“Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap	Persamaan yang ditemui pada penelitian ini dengan	Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada perkara perceraianya,

Ramdan Fawzi	Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT)”	penelitian terdahulu yakni karena keduanya membahas tentang perceraian yang disebabkan karena salah satu pasangan yang mengalami gangguan jiwa	pada penelitian terdahulu mengambil perkara cerai gugat yang sejatinya diajukan oleh istri untuk menceraikan suami sedang pada penelitian ini memakai perkara cerai talak yang diajukan oleh suami untuk mentalak istri, selanjutnya pada metode penelitian, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedang pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
--------------	--	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dicantumkan di atas, maka *novelty* pada penelitian ini yaitu mengkaji pandangan hakim terhadap hak-hak istri yang memiliki gangguan jiwa dalam perkara cerai talak dengan melakukan wawancara langsung kepada hakim-hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri yang berpengalaman serta telah menangani kasus serupa.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Cerai Talak

#### a. Pengertian

Perceraian atas kehendak suami karena alasan tertentu dan dinyatakan dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talaq. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 disebutkan bahwa mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh

perceraian, maka dapat terjadi karena cerai talak atau cerai gugat. Pasal 115 KHI mempertegas bahwa yaitu “*untuk orang Islam bahwa perceraian yakni cerai talak atau cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*”<sup>18</sup> Untuk itu talak yang diucapkan suami kepada istri hanya sah setelah diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama, Akan tetapi, pemahaman masyarakat Islam di Indonesia meskipun cerai talak telah jelas hukumnya dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI, namun masih sering dijumpai praktiknya dalam masyarakat bahwa apabila suami telah mengucapkan talak berarti sudah cerai dengan istrinya.<sup>19</sup>

b. Dasar Hukum

Dasar hukum perceraian pada Undang-Undang Perkawinan terdapat pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya Pasal 38 dan Pasal 39 sedangkan pada KHI pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 113 Pasal 128. Selain dalam aturan-aturan yang dikoodifikasi, para ahli-ahli fiqih juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum perceraian menurut Islam, pendapat yang paling benar diantara semua itu yaitu yang mengatakan “terlarang”, kecuali karena alasan yang benar. Mereka yang berpendapat seperti ini ialah golongan Hanafi dan Hambali. Adapun alasannya yaitu Rasulullah SAW

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 74.

<sup>19</sup> Fikri, Saidah, Aris, Wahidin, “Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia”, *Al-Ulum*, No. 1 (2019):153 [https:// doi.org/10.30603/au.v19i1.643](https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643)

bersabda: “Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan bercerai (suka kawin dan bercerai).”<sup>20</sup>

Hal ini disebabkan bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah. Sedangkan kawin adalah suatu nikmat dan kufur terhadap nikmat adalah haram. Jadi tidak halal bercerai, kecuali karena darurat. Darurat memperbolehkan cerai bila suami meragukan kebersihan tingkah laku isteri, atau sudah tidak punya cinta dengannya. Menurut Sayyid Sabiq, talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah), karena perpecahan antara suami isteri yang sudah berat. Ini terjadi jika hakam berpendapat bahwa talaklah jalan satu-satunya menghentikan perpecahan. Talak haram yaitu talak tanpa ada alasan. Oleh karena merugikan bagi suami dan isteri serta tidak ada kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan talaknya itu, jadi talaknya haram. Dalam riwayat hadits riwayat Ibn Umar r.a. yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

*“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.”*

<sup>20</sup> Handar Subhandi Bakhtiar, “Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian”, *Blogspot*, diakses 25 November 2014, <https://handarSubhandi.blogspot.com/2014/11/1.html>

Talak itu dibenci bila tidak ada alasan yang benar, sekalipun Nabi SAW Menamakan talak sebagai perbuatan halal karena ia merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama. Talak sunnah yaitu dikarenakan isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti sholat dan sebagainya, sedangkan suami tidak mampu memaksanya agar isteri menjalankan kewajibannya tersebut, atau isteri kurang rasa malunya. Dalam keadaan seperti ini suami tidak salah untuk bertindak keras kepada isterinya, agar dia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisaa Ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ

مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*

Perceraian juga telah tertuang dalam peraturan-peraturan tertulis sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Pasal 38-41 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 2) Pasal 14-36 Bab V tata cara perceraian PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU perkawinan.
- 3) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI yang di atur dalam Bab XVI tentang putusnya perkawinan serta Bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan.
- 4) Pasal 65-91 dalam bab berita acara bagian kedua tentang pemeriksaan sengketa perkawinan undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan.

c. Sebab-Sebab Perceraian

Telah disebutkan pada Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa: "*Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.*" Selain itu juga disebutkan pada Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata<sup>22</sup> tentang berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, terdiri atas:

- 1) Zina.
- 2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad jahat.

---

<sup>21</sup> M. Rifky Rasyid, "Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/Pa.Mlg)", 21.

<sup>22</sup> Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2018), 73.

- 3) .Pengkukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
- 4) Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

d. Alasan-Alasan Perceraian

Setiap masalah tentu memiliki faktor penyebab yang berbeda, jika dalam perceraian masalah yang ada bisa saja mencakup ekonomi, sosial, dan lain-lain, yang pada akhirnya dapat menjadi alasan perceraian. Ada empat kemungkinan yang bisa memicu terjadinya perceraian:

1) Nusyuz Istri

Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh nusyuz. Nusyuz hukumnya haram.<sup>23</sup> Allah telah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukan nusyuz jika ia tidak mempan dinasehati. Hukuman tidak akan diberikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 34:

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7 (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1999), 129.

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قُنَّتُمْ حَفِظْنَ لِغَيْبِ بِي مَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
 ۚ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*

Ayat diatas sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang nusyuznya isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya nusyuz isteri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya ketika isteri sedang nusyuz. Di dalam ayat tersebut, dapat ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut<sup>24</sup>:

- a) Kepemimpinan rumah tangga
- b) Hak dan kewajiban suami isteri
- c) Solusi tentang nusyuz yang dilakukan oleh isteri.

<sup>24</sup> Yovi Pebriyanti, “Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah” (Skripsi IAIN Bengkulu, 2019)

## 2) Nusyuz Suami

Nusyuz suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi di antaranya menggauli istri dengan baik, hal ini mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.<sup>25</sup> KHI tidak menjelaskan mengenai nusyuz suami, yang menjadi dasar hukum mengenai nusyuz suami yaitu dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa' (4) : 128 sebagaimana bunyi ayatnya yaitu:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

<sup>25</sup> Wati Rahmi Ria dan Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung:LPPM UNILA, 2015), 65.

### 3) Syiqaq (perselisihan antara suami dan istri)

*Al-syiqaq* dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran. Menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Sedangkan menurut fiqih, syiqaq adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri.<sup>26</sup> Salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya perselisihan/pertengkaran yang memuncak antara suami dan istri. Menurut Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>27</sup>

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Namun apabila ketegangan itu berbuah kekerasan, seperti: menampar, menendang, mamaki, menganiaya, dan lain sebagainya, ini adalah hal yang tidak biasa dan sudah seharusnya tidak terjadi dalam

---

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 241.

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1.

rumah tangga. Dengan demikian, kekerasan yang dimaksud mencakup bentuk-bentuk kekerasan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 meliputi: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; d. penelantaran rumah tangga.

- 4) Dari salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau (fasakhiyah) yang menimbulkan saling tuduh menuduh

Cara menyelesaikan perkara tersebut yaitu dengan membuktikan setiap tuduhan yang di lontarkan melalui cara li'an, sedangkan li'an itu sendiri telah memasuki gerbang putusanya perkawinan dan bahkan untuk selama-lamanya alasan-alasan perceraian juga telah diatur di dalam pasal 39 undang-undang nomer 1 tahun 1974 selain dari pada itu tertera juga pada peraturan pemerintah (PP) Nomer 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 yaitu:

- a) Salah satu pihak menjadi Pemabuk atau berbuat zina, atau penjudi, pematik, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung dan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Pihak lain.

- d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- e) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## **2. Hak-hak Istri yang Mengalami Gangguan Jiwa Pasca Cerai Talak**

Istri yang mengalami gangguan jiwa dalam perkara cerai talak memiliki hak-hak yang harus diperhatikan saat dalam persidangan maupun pasca persidangan, sama halnya dengan istri dengan keadaan normal. Hak-hak tersebut dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

### **a. Hak atas Pendamping atau Perwakilan dalam Persidangan**

Istri yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat mewakili dirinya sendiri di pengadilan, sehingga harus diwakili oleh wali atau kuasanya, biasanya dari keluarga atau pihak yang ditunjuk secara hukum. Hal ini karena istri yang mengalami gangguan jiwa masuk pada kriteria orang yang harus berada dalam pengampuan sesuai dengan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) salah satu kriterianya adalah orang dewasa yang tidak sanggup mengurus kepentingannya sendiri.

### **b. Hak Nafkah, Tempat Tinggal, dan Pakaian**

Jika istri tinggal bersama suami, maka suami wajib menanggung nafkah dan memenuhi semua kebutuhannya, seperti makanan, minuman,

pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Dalam hal ini, istri tidak berhak menuntut jumlah nafkah tertentu selama suami menjalankan kewajibannya. Namun, jika suami kikir dan tidak memberikan nafkah yang cukup tanpa alasan yang sah, istri berhak menuntut nafkah dalam jumlah tertentu untuk kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim berwenang menetapkan jumlah nafkah yang harus diberikan dan mewajibkan suami membayarnya jika tuduhan istri terbukti benar.

## 2) Hak Mut'ah

Hak Mut'ah adalah pemberian dari suami kepada istri yang diceraikan, berupa sesuatu yang menyenangkan atau bernilai. Pemberian ini wajib diberikan kepada istri yang diceraikan sebelum terjadi hubungan suami istri dan sebelum mahar ditetapkan.

## 3) Biaya Hadhanah untuk Anak-anak

Hadhanah adalah hak bagi anak-anak kecil yang memerlukan pengawasan, perawatan, dan pendidikan. Ibu memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hadhanah. Anak-anak kecil berhak atas pemeliharaan tersebut, sehingga ibunya wajib melakukannya jika mereka membutuhkannya dan tidak ada orang lain yang bisa mengambil alih. Hal ini bertujuan agar hak anak untuk mendapatkan perawatan dan pendidikan tidak diabaikan. Jika ada orang lain, seperti bibi perempuan, yang bersedia mengasuh anak dan ibunya tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh anak tersebut akan hilang karena bibi perempuan tersebut juga memiliki hak hadhanah. Namun didalam kondisi khusus seperti ini

tentunya akan ada beberapa pertimbangan dalam hak asuh anak, kondisi ibu yang mengalami gangguan jiwa tidak bisa menjamin kesejahteraan anak, untuk itu hak asuh ini bisa dialihkan pada ayah atau keluarga terdekat yang sekiranya bisa menjamin kesejahteraan anak tersebut.

### 3. Gangguan Jiwa

#### a. Pengertian gangguan Jiwa

Jiwa dalam ayat Al Qur'an yaitu ruh atau *nafs*, sedangkan gangguan jiwa itu sendiri yaitu: gangguan jiwa dikonseptualisasikan secara klinis sebagai sindrom psikologis atau pola behavioral yang terdapat pada seorang individu dan diasosiasikan dengan distress (misalnya simtom yang menyakitkan) atau disabilitas (yakni, hendaya di dalam satu atau lebih wilayah fungsi yang penting) atau diasosiasikan dengan resiko mengalami kematian, penderitaan, disabilitas, atau kehilangan kebebasan diri yang penting sifatnya, yang meningkat secara signifikan.<sup>28</sup>

Gangguan jiwa menurut departemen kesehatan republik indonesia (depkes RI ) ialah adanya suatu perubahan pada fungsi jiwa sehingga menyebabkan adanya gangguan pada fungsi-fungsi tersebut yang dapat menimbulkan penderitaan pada suatu individu dan hambatan dalam melakukan peranan sosial pada kehidupan sehari-hari.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Suhaimi, "Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam" Jurnal Risalah, No 4 (2015):190 DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/jdr.v26i4.1277>

<sup>29</sup>Suhaimi, "Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam", 194.

Gangguan jiwa tidak menyebabkan kematian secara langsung melainkan akan menyebabkan persepsi yang negative terhadap diri sendiri, adanya stigmatisasi dan penolakan dari lingkungan sekitar, berkurangnya aktivitas dan kesulitan dalam melakukan fungsi sehari-hari, serta pandangan negatif pada diri sendiri<sup>30</sup>. Hal tersebut dapat mengakibatkan perubahan pada kualitas hidup orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Kualitas hidup merupakan persepsi subjektif dari diri sendiri terhadap keadaan fisik, psikologis, sosial dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari yang dialaminya. Kualitas hidup yang tidak baik sering dikaitkan dengan perasaan tertekan, kurangnya kontrol atas gejala yang timbul dan kehidupan individu secara umum. Sebaliknya, kualitas hidup yang baik ditandai dengan perasaan sejahtera, kontrol dan otonomi terhadap diri sendiri, persepsi diri yang positif, rasa memiliki, partisipasi dalam kegiatan yang menyenangkan dan bermakna, dan pandangan yang positif tentang masa depan<sup>31</sup>. Weinberger dan Harrison memaparkan bahwa kualitas hidup ODGJ dapat menjadi lebih buruk daripada orang lain yang tidak memiliki gejala gangguan jiwa, dan menjelaskan bahwa kualitas hidupnya akan lebih buruk daripada pasien yang mengalami keluhan penyakit fisik.

---

<sup>30</sup>Sanchaya, Kadek Putra dkk, “Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa”, *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, Volume 1, No. 2 (2018):88 DOI: 10.32584/jikj.v1i2.151

<sup>31</sup> Sulistyowati, Endang Caturini & Insiyah, “Peningkatan Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa Melalui Self Help Group”, *Interest : Jurnal Ilmu Kesehatan*, No. 2 (2020):261 DOI: 10.37341/interest.v9i2.264

Gangguan jiwa sering kali ditandai oleh gejala-gejala yang mencolok pada aspek kejiwaan seseorang. Penyebab utama gangguan jiwa umumnya mencakup faktor fisik, lingkungan sosial, dan kondisi psikis. Secara umum, gangguan jiwa jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari beberapa faktor yang muncul bersamaan. Berikut adalah beberapa penyebab gangguan jiwa yang dapat diidentifikasi<sup>32</sup>:

1) Faktor jasmaniah dan biologis

Faktor jasmaniah meliputi genetika, ketidakseimbangan kimiawi di otak, cedera otak, penyakit fisik, konsumsi obat atau zat terlarang, gizi buruk, dan perubahan hormonal. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi kesehatan mental dan sering berinteraksi dengan kondisi lingkungan dan psikologis, sehingga memperparah atau memicu gangguan jiwa, selain itu gangguan jiwa bisa disebabkan oleh faktor keturunan. Riwayat keluarga dengan gangguan jiwa dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami kondisi serupa. Faktor genetika memainkan peran penting dalam beberapa jenis gangguan jiwa, seperti skizofrenia, bipolar, dan depresi. Meskipun faktor keturunan dapat meningkatkan kerentanan, interaksi dengan faktor lingkungan dan pengalaman hidup juga berpengaruh besar dalam perkembangan gangguan jiwa.

---

<sup>32</sup> Fajar rinawati dan Moh alimansur, “Analisa Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stres Stuart”, *jurnal ilmu kesehatan*, No.1 (2016) doi: <https://doi.org/10.32831/jik.v5i1.112>.

## 2) Ketakutan dan kekhawatiran

Rasa takut dan cemas terhadap hal-hal yang tidak jelas dan tidak pasti, yang membuat seseorang selalu merasa dalam bahaya, adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan gangguan jiwa.

## 3) Faktor psikologis

Merasa frustrasi, kegagalan, dan kesuksesan dapat mempengaruhi sikap, sifat, dan kebiasaan seseorang. Selain itu, kurangnya kasih sayang dari orang tua yang cuek, dingin, acuh tak acuh, kaku, dan keras dapat menimbulkan kecemasan dan tekanan, sehingga seseorang dapat mengembangkan kepribadian yang cenderung menentang dan menolak lingkungan sekitarnya.

## 4) Faktor presipitasi

Faktor stressor presipitasi mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang sebagai respon atau perilaku, di mana setiap individu memandang dirinya dalam menghadapi tantangan, ancaman, dan tuntutan untuk mengatasi masalah. Masalah khusus mengenai konsep diri timbul ketika individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yang dapat berdampak pada konsep diri dan komponennya. Lingkungan dan stresor yang mempengaruhi gambaran diri termasuk hilangnya bagian tubuh, tindakan operasi, proses patologi penyakit, perubahan struktur dan fungsi tubuh, proses pertumbuhan dan perkembangan, serta prosedur tindakan dan pengobatan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang memanfaatkan data empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik berupa perilaku verbal yang dikumpulkan melalui wawancara maupun tindakan nyata yang diamati secara langsung.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan secara langsung menggali informasi dari hakim Pengadilan Agama Kota Kediri terkait pandangan serta pertimbangan mereka dalam memutuskan perkara cerai talak ketika pihak istri mengalami gangguan jiwa.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai penulis ketika penelitian ini ialah pendekatan yuridis kualitatif, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.<sup>34</sup> Metode ini lebih menekankan pada pemahaman makna, konteks, dan pengalaman, daripada kuantifikasi atau pengukuran numerik.<sup>35</sup> Pendekatan penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami pandangan hakim terhadap hak-hak istri yang mengalami gangguan jiwa dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama

---

<sup>33</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

<sup>34</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

<sup>35</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum" *Jurnal Hukum Peradilan*, No.2 (2012): 191 <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>

Kota Kediri. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap hakim-hakim terkait, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana mereka menginterpretasikan dan menerapkan hukum dalam kasus-kasus tersebut.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Kediri. Pemilihan Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan akademis, hukum, dan praktis. Secara yuridis, Pengadilan Agama Kota Kediri memiliki kewenangan dalam menangani perkara perceraian, termasuk cerai talak yang melibatkan istri dengan gangguan jiwa. Hal ini menjadikan pengadilan ini sebagai tempat yang relevan untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan hak-hak istri dalam kondisi tersebut. Selain itu, berdasarkan studi awal, terdapat beberapa putusan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Kediri yang melibatkan istri dengan gangguan jiwa, sehingga data yang tersedia sesuai dengan fokus penelitian ini. Dari aspek sosial, Kota Kediri memiliki karakter masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan rumah tangga, termasuk dalam perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana faktor sosial dan budaya turut memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak bagi istri yang mengalami gangguan jiwa. Kemudahan akses terhadap dokumen putusan dan kemungkinan melakukan

wawancara dengan hakim juga menjadi faktor pertimbangan, karena ketersediaan data empiris sangat penting dalam penelitian ini.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penelitian lapangan yaitu *Field research* dan penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber pertama. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara langsung dengan pihak terkait yakni hakim-hakim yang berada di Pengadilan Agama Kota Kediri, hal ini sangat membantu dalam memberikan beberapa pemahaman.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumentasi serta sumber lain yang biasanya berupa jurnal atau dalam bentuk publikasi seperti buku yang ditulis oleh Amir Syarifuddin dengan judul Hukum “Perkawinan Islam di Indonesia”, Zainuddin Ali dengan judul buku “Hukum Perdata Islam di Indonesia”, jurnal yang ditulis oleh Anita Marwing dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian”, jurnal yang ditulis oleh Nasriah, dkk dengan judul “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian”, buku yang ditulis oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dengan judul “Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, dan masih banyak lagi mengenai literasi yang berkaitan. Data ini merupakan data pelengkap

yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berupa buku-buku serta literasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

Penelitian ini menggunakan beberapa model dalam mengumpulkan data demi diperolehnya data yang valid:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan berupa komunikasi langsung antara pewawancara dan informan dengan cara tanya jawab untuk menyatukan informasi yang dibutuhkan.<sup>36</sup> Kaitannya dengan ini, peneliti memakai metode wawancara semi terstruktur dimana peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu guna mempermudah pengumpulan data, kemudian dapat ditambahkan jika diperlukan untuk mendapatkan informasi yang lebih terbuka.<sup>37</sup> Guna memperoleh informasi yang aktual maka peneliti mewawancarai langsung informan dari beberapa hakim Pengadilan Agama kota Kediri. Adapun informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah hakim-hakim Pengadilan Agama Kota Kediri.

---

<sup>36</sup> Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 358.

<sup>37</sup> Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 35-40, <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Nama	Keterangan
1.	Wakhidah, S .H.,S.H.I.,M.H.	Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri/ Hakim
2.	Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I	Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri/ Hakim
3.	Harun JP, S.Ag., M.H.I	Hakim

b. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat secara langsung yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang akurat dan autentik, peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, termasuk di dalamnya kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang erat hubungannya dengan penelitian.<sup>38</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi pengumpulan data yang diperoleh melalui menghasilkan catatan penting berupa dokumen, untuk memperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi berupa gambar atau foto yang relevan dengan penelitian, seperti dokumentasi yang

---

<sup>38</sup> Hamdani Nawawi, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 100.

mencakup penyusunan transkrip hasil wawancara serta penyalinan percakapan menjadi bentuk tulisan yang terstruktur.

#### **E. Teknik Menentukan Informan**

*Purposive sampling*, atau dikenal juga sebagai pengambilan sampel berbasis penilaian, selektif, atau subjektif, merujuk pada serangkaian teknik pemilihan sampel yang bergantung pada penilaian peneliti dalam menentukan unit yang akan diteliti, seperti individu, kasus, organisasi, peristiwa, atau data tertentu.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini melibatkan pemilihan informan dengan tujuan spesifik sesuai dengan topik penelitian, karena individu tersebut dianggap memiliki informasi yang relevan dan diperlukan. Dalam konteks ini, peneliti memilih informan yang diperkirakan memahami masalah yang akan diteliti dan dapat memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan data, dalam penelitian ini peneliti memilih hakim Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai informan, karena hakim-hakim tersebut adalah hakim-hakim yang berpengalaman dan telah menangani kasus serupa.

---

<sup>39</sup> Deri Firmansyah, Dede, "Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review" *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, No.2 (2020):99  
<https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>

## F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah didapat, kemudian akan dilakukan analisa melalui tahapan-tahapan dalam mengolah data sebagai berikut:

### 1. Edit

Edit adalah proses memeriksa dan memperbaiki data hasil wawancara yang diperoleh selama penelitian untuk memastikan bahwa data tersebut relevan dan jelas dalam menjawab rumusan masalah.<sup>40</sup> Peneliti melakukan seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang terkumpul dari hasil wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, apakah sudah sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

### 2. Klasifikasi

Klasifikasi ini adalah tahapan peneliti mengelompokkan keseluruhan data, baik yang bersumber dari data primer maupun sekunder. Semua data yang didapat, dibaca, ditelusuri secara mendalam lalu diklasifikasikan sesuai kebutuhan dalam penelitian ini yakni tentang pandangan hakim terhadap hak-hak istri yang mengalami gangguan jiwa dalam perkara cerai talak, dengan tujuan agar mudah dalam memahaminya.

### 3. Verifikasi

Verifikasi dilakukan dilakukan pada hasil yg diperoleh dari wawancara kepada hakim-hakim yang bersangkutan. Pada proses ini,

---

<sup>40</sup> Moh. Nazir, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 36.

peneliti juga menggunakan triangulasi data atau bisa disebut dengan pendekatan multimetode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga fenomena yang diteliti dapat dipahami lebih baik.<sup>41</sup> Dengan melihat suatu fenomena dari berbagai sudut pandang hakim-hakim Pengadilan Agama Kota Kediri. Hasil penelitian dilarang bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya terjadi dilapangan serta harus sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama hakim Pengadilan Agama Kota Kediri.

#### 4. Analisis

Dalam penelitian ini peneliti menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan metode *deskriptif*. Metode ini peneliti gunakan dalam memanfaatkan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan menghubungkan hasil wawancara dengan informan, yakni para hakim Pengadilan Agama Kota Kediri. Data ini berkaitan dengan pandangan hakim terhadap hak-hak istri yang mengalami gangguan jiwa dalam perkara cerai talak.

#### 5. Kesimpulan

Tahapan akhir yakni tahapan *concluding* yang akan peneliti lalui ketika menyusun hasil penelitian untuk diringkas. Pada tahap akhir ini, peneliti memaparkan hasil yang terungkap pada bab sebelumnya.

---

<sup>41</sup> Wiyanda Vera Nurfaejriani, dkk, "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, No.10 (2024):827 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>

Selain itu, peneliti juga menerjemahkan atau mendeskripsikan hasil kajian yang dianalisis oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Kediri**

Pengadilan Agama Kota Kediri memiliki sejarah yang erat dengan perkembangan administratif Kota Kediri, termasuk perubahan lokasi dan struktur kelembagaannya. Awalnya, Kota Kediri merupakan bagian dari Kabupaten Kediri. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Kota Kediri resmi menjadi pemerintahan mandiri pada 14 Agustus 1950, sekaligus menjadi kota otonom yang terus berkembang secara administratif dan infrastruktur. Dengan luas wilayah 63,40 km<sup>2</sup>, Kota Kediri terbagi menjadi tiga kecamatan, Kecamatan Kota, Pesantren, dan Mojoroto yang mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah strategis ini. Pengadilan Agama Kota Kediri didirikan pada 14 Januari 1951 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, dengan cakupan wilayah hukum meliputi Kabupaten dan Kota Kediri. Sebagai institusi yang menangani perkara keagamaan berbasis hukum Islam, lembaga ini memiliki peran penting dalam sistem peradilan dan kehidupan masyarakat Kediri.

Sejak pembentukannya, Pengadilan Agama Kediri telah beberapa kali berpindah lokasi, mulai dari lingkungan Masjid Agung Kediri hingga beberapa tempat lain, sebelum akhirnya menetap di gedung permanen di Jalan Sekartaji, Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

Gedung baru yang lebih modern ini menyediakan fasilitas memadai untuk menangani berbagai perkara, seperti cerai talak dan hak-hak istri. Sejarah panjang perpindahan lokasi dan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat mencerminkan pentingnya Pengadilan Agama Kediri dalam sistem peradilan serta bagaimana perkembangan kota turut memengaruhi dan dipengaruhi oleh infrastruktur serta pelayanan publiknya.

**2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Kediri**




**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Kediri**

Adapun susunan Pengadilan Agama Kota Kediri secara struktural sebagai berikut:

- Ketua : Wakhidah, S .H.,S.H.I.,M.H.
- Wakil Ketua : Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.
- Hakim : Harun JP, S.Ag., M.H.I.
- Panitera : Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H.
- Sekretaris : Ricky Riyyanno, S.E., S.H., M.H.
- Panitera Muda Hukum : Mun Farida, S.H., M.H.
- Panitera Muda Gugatan : Edward Firmansyah, S.H.

Panitera Muda Permohonan	:	Meftakhul Huda, S.Ag., M.H.
Kasubbag Umum & Keuangan	:	Silvi Ritmadhanti Ziyanna, S.E., S.H.
Kasubbag Perencanaan, Teknologi, Informasi, dan Pelaporan (PTIP)	:	Nandayu Anisa Ajitrisnani, S.T.
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Ortala)	:	Irawati Tirta Handayani, S.E.
Pranata Komputer Ahli Pertama	:	Moch. Ansori, S.Kom.
Panitera Pengganti	:	1. Nur Fitriyani, A.Md., S.H. 2. Erlinda Fauzia Putri, S.H.
Pengelola Penanganan Perkara	:	1. Lia Dyah Tarakanita, A.Md. 2. Ade Ayu Yulia Resitaningsih, A.Md.
Analisis Perkara Peradilan (CPNS)	:	1. Alfiah Zulia Riyanti, S.H. 2. Adlan Maghfuryan, S.H. 3. Moh. Hidayat, S.S. 4. H. Ali Mustofa, S.H. 5. Neni Prasetyowati, S.E.
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	:	6. Bagus Firmansyah, S.H. 7. Endah Nur Farida, S.H. 8. Hadi Sasono, S.H. 9. Dilla Aprinurisa, S.H. 10. Aan Wahyudi, A.Md. 11. Titik Lestiana, S.Pdi., S.H.
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	:	12. Slamet 13. A. Zaki Wirawan Hidayat 14. Nila Rahmania, S.AB.

### 3. Data Perkara yang Diterima dan yang Diputus Pengadilan Agama Kota Kediri



**Gambar 4.2 Statistik Perkara Yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Kota Kediri**

**Tabel 4.1 Jenis Perkara 5 Tahun Terakhir**

Tahun	Jenis Perkara
2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Poligami: 2</li> <li>2. Cerai Talak: 149</li> <li>3. Cerai Gugat: 545</li> <li>4. Penetapan Ahli Waris: 15</li> <li>5. Penguasaan Anak: 4</li> <li>6. Perwalian: 22</li> <li>7. Asal Usul Anak: 12</li> <li>8. Istbat Nikah: 2</li> <li>9. Dispensasi Kawin: 84</li> <li>10. Wali Adhol: 5</li> <li>11. Pembatalan Perkawinan: 1</li> </ol>

2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Poligami: 2</li> <li>2. Pembatalan Perkawinan: 1</li> <li>3. Cerai Talak: 159</li> <li>4. Cerai Gugat: 545</li> <li>5. Penguasaan Anak: 4</li> <li>6. Perwalian: 22</li> <li>7. Asal Usul Anak: 12</li> <li>8. Istbat Nikah: 2</li> <li>9. Dispensasi Kawin: 84</li> <li>10. Wali Adhol: 5</li> <li>11. Kewarisan: 3</li> <li>12. Penetapan Ahli Waris: 15</li> </ol>
2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Poligami: 5</li> <li>2. Cerai Talak: 56</li> <li>3. Cerai Gugat: 428</li> <li>4. Harta Bersama: 2</li> <li>5. Perwalian: 12</li> <li>6. Asal Usul Anak: 13</li> <li>7. Istbat Nikah: 1</li> <li>8. Dispensasi Kawin: 63</li> <li>9. Wali Adhol: 4</li> <li>10. Penetapan Ahli Waris: 21</li> </ol>
2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Poligami: 1</li> <li>2. Cerai Talak: 142</li> <li>3. Cerai Gugat: 471</li> <li>4. Harta Bersama: 1</li> <li>5. Penguasaan Anak: 1</li> <li>6. Perwalian: 25</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Asal Usul Anak: 21</li> <li>8. Istbat Nikah: 7</li> <li>9. Dispensasi Kawin: 65</li> <li>10. Wali Adhol: 1</li> <li>11. Ekonomi Syariah : 2</li> <li>12. Kewarisan: 1</li> <li>13. Penetapan Ahli Waris 33</li> </ul>
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Poligami: 2</li> <li>2. Cerai Talak: 118</li> <li>3. Cerai Gugat: 399</li> <li>4. Harta Bersama: 3</li> <li>5. Perwalian: 5</li> <li>6. Asal Usul Anak: 15</li> <li>7. Istbat Nikah: 5</li> <li>8. Dispensasi Kawin: 58</li> <li>9. Wali Adhol: 1</li> <li>10. Kewarisan: 2</li> <li>11. Wakaf: 1</li> <li>12. Zakat/ Infaq/ Sadaqah: 2</li> <li>13. Penetapan Ahli Waris: 2</li> </ul>

## B. Hasil Penelitian dan Analisis Data

### 1. Prosedur Persidangan dalam Perkara Cerai Talak yang Melibatkan Istri dengan Gangguan Jiwa

Prosedur persidangan dalam perkara cerai talak merupakan rangkaian proses yang telah diatur oleh hukum untuk menjamin terlaksananya asas keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang bersengketa. Tahapan pertama dalam prosedur ini adalah pengajuan permohonan cerai

talak oleh suami ke Pengadilan Agama yang berwenang, yakni pengadilan di wilayah tempat tinggal istri sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pengajuan ini, suami wajib melampirkan sejumlah dokumen, seperti salinan akta nikah, surat pernyataan alasan perceraian, dan bukti-bukti pendukung lainnya yang relevan. Setelah permohonan diterima, pengadilan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi untuk memastikan bahwa permohonan telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Setelah berkas dinyatakan lengkap, pengadilan menetapkan jadwal sidang pertama dan memanggil kedua belah pihak melalui surat resmi. Sidang pertama ini diawali dengan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama. Mediasi bertujuan untuk mendamaikan suami dan istri sehingga perceraian dapat dihindari. Dalam proses mediasi, pengadilan juga dapat melibatkan mediator yang memiliki kompetensi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Pada tahap pemeriksaan pokok perkara, suami sebagai pihak pemohon diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang mengatur bahwa pihak yang mendalilkan suatu perkara harus mampu membuktikan dalilnya. Bukti yang diajukan dapat berupa dokumen tertulis, kesaksian saksi, ataupun

keterangan ahli. Dalam perkara yang melibatkan istri dengan gangguan jiwa, bukti medis seperti surat keterangan dari dokter spesialis atau psikiater menjadi bagian penting yang dipertimbangkan oleh hakim. Bukti tersebut harus menunjukkan kondisi kejiwaan istri yang relevan dengan alasan perceraian yang diajukan.

Setelah semua bukti dan keterangan dari para pihak diperiksa, hakim akan mengambil putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Apabila permohonan cerai talak dikabulkan, pengadilan akan menetapkan jadwal sidang ikrar talak. Dalam sidang ikrar talak, suami diwajibkan untuk mengucapkan talak di hadapan hakim dengan disaksikan oleh dua orang saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 KHI. Setelah ikrar talak diucapkan, pengadilan menerbitkan akta cerai yang menjadi bukti sah bahwa perceraian telah terjadi. Seluruh proses ini dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak kedua belah pihak.

Ibu Wakhidah selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri menerangkan bahwa:

*“Salah satu alasan yang sering menjadi penyebab perceraian adalah pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus. Hal ini diatur dalam Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketika suami mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, identitas pemohon dan termohon akan diminta sebagai bagian dari proses administrasi. Jika pemohon melaporkan bahwa termohon, dalam hal ini istri, mengalami gangguan jiwa, maka diperlukan persyaratan khusus untuk membuktikan kondisi tersebut. Salah satu cara untuk mengetahui adanya gangguan jiwa pada termohon adalah melalui proses pemanggilan oleh jurusita. Dalam hal ini, jurusita dapat*

*melaporkan kepada pengadilan apabila termohon tidak dapat dipanggil karena kondisinya. Selanjutnya, hakim akan mengonfirmasi kepada pemohon terkait kebenaran informasi tersebut. Jika pemohon membenarkan, maka pengadilan akan menunjuk seorang pengampu untuk mewakili termohon, karena dalam keadaan seperti itu, termohon tidak dapat membela dirinya sendiri. Prosedur ini juga berlaku bagi individu dengan disabilitas yang tidak memungkinkan mereka hadir atau berpartisipasi dalam persidangan. Setelah penunjukan pengampu, relaas atau surat panggilan tidak lagi ditujukan langsung kepada termohon, melainkan kepada pengampu yang ditunjuk. Untuk memperkuat bukti mengenai kondisi termohon, pemohon dapat melampirkan dokumen pendukung, seperti surat keterangan dokter atau surat keterangan dari desa yang menjelaskan kondisi termohon.*"<sup>42</sup>

Adapun keterangan dari Ibu Hermin selaku Wakil Ketua Pengadilan

Agama Kota Kediri:

*"Jadi, pihak yang dapat menjadi subjek hukum adalah orang yang dianggap cakap hukum. Jika seseorang tidak cakap hukum, maka mereka tidak dapat bertindak sebagai subjek hukum secara langsung, melainkan harus diwakili. Contohnya, anak di bawah umur harus berada di bawah perwalian. Dalam perkara cerai talak, apabila istri mengalami gangguan jiwa, maka ia tidak dianggap cakap hukum sebagai termohon dan harus didampingi oleh pengampunya. Pengampu tersebut harus ditetapkan melalui penetapan pengampuan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pengampu. Secara ideal, hal ini memang harus dilakukan karena istri yang berada dalam kondisi gangguan jiwa tidak memiliki kemampuan akal yang penuh sehingga tidak dapat bertindak sebagai subjek hukum."*<sup>43</sup>

Bapak Harun selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri juga memberi keterangan sebagai berikut:

*"Hal ini sangat bergantung pada kondisi pihak yang terlibat. Dalam keadaan normal, gugatan akan disampaikan langsung kepada istri sebagai pihak termohon. Namun, dalam kasus seperti ini, panggilan tersebut dapat disampaikan kepada pengampu, atau dalam beberapa situasi, kepada orang yang merawat istri."*<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Wakhidah, wawancara, (Kediri, 20 November 2024)

<sup>43</sup> Hermin, wawancara, (Kediri, 20 November 2024)

<sup>44</sup> Harun, wawancara, (Kediri, 21 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara cerai talak yang melibatkan istri dengan gangguan jiwa, salah satu alasan perceraian yang sering diajukan adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Meskipun secara umum tidak ada perbedaan signifikan dalam prosedur persidangan, terdapat langkah tambahan yang harus dilakukan dalam kasus di mana termohon tidak cakap hukum, seperti istri yang mengalami gangguan jiwa. Dalam hal ini, istri tidak dapat bertindak sebagai subjek hukum secara langsung dan harus didampingi oleh seorang pengampu yang ditunjuk oleh pengadilan melalui penetapan pengampuan dari pengadilan negeri.

Penunjukan pengampu ini bertujuan untuk mewakili termohon dalam proses hukum, karena kondisi mental atau fisik yang tidak memungkinkan termohon untuk membela dirinya sendiri. Prosedur ini juga berlaku bagi individu lain yang memerlukan pendampingan dalam proses hukum, seperti orang dengan disabilitas, misalnya mereka yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, seperti bisu, atau memiliki kondisi lain yang membatasi partisipasi aktif dalam persidangan. Dalam kondisi normal, gugatan akan disampaikan langsung kepada termohon, namun dalam kasus seperti ini, panggilan atau pemberitahuan gugatan dialihkan kepada pengampu atau orang yang merawat termohon.

Untuk memperkuat bukti mengenai kondisi termohon, pemohon dapat melampirkan dokumen pendukung seperti surat keterangan dari dokter atau surat keterangan dari desa yang menjelaskan keadaan termohon. Dengan demikian, meskipun prosedur persidangan pada dasarnya sama, adanya pengampu untuk mendampingi pihak yang tidak cakap hukum adalah langkah penting agar proses hukum berjalan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

Prosedur persidangan dalam perkara cerai talak yang melibatkan istri dengan gangguan jiwa tidak hanya mengikuti tahapan umum seperti pemanggilan, mediasi, dan sidang pemeriksaan, tetapi juga mencakup proses pembuktian yang lebih spesifik terkait kondisi kesehatan jiwa istri. Dalam hal ini, pihak yang mengajukan gugatan harus menghadirkan bukti yang relevan, seperti hasil pemeriksaan medis dari psikiater atau rumah sakit, serta keterangan saksi yang mengetahui keadaan istri. Proses pembuktian ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada fakta yang valid dan tidak merugikan hak-hak salah satu pihak, terutama istri yang berada dalam kondisi rentan.

Proses pembuktian terhadap kondisi gangguan jiwa istri dalam perkara cerai talak dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan pemohon (suami) mengenai keadaan termohon (istri) dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini, pembuktian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, seperti diatur

dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, yang mengatur tentang alat bukti yang sah, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Salah satu bukti utama yang dapat diajukan adalah surat keterangan medis dari dokter atau rumah sakit yang menyatakan bahwa termohon mengalami gangguan jiwa. Surat ini menjadi dokumen penting karena memberikan dasar objektif terkait kondisi kesehatan mental termohon. Selain itu, keterangan dari saksi yang mengetahui secara langsung kondisi termohon, seperti keluarga atau orang terdekat, juga dapat digunakan untuk mendukung klaim pemohon.

Proses ini diawali dengan pemanggilan termohon melalui jurusita. Apabila termohon tidak dapat hadir karena kondisi gangguan jiwa, jurusita akan melaporkan situasi tersebut kepada pengadilan. Hakim kemudian mengonfirmasi kepada pemohon untuk memastikan kebenaran laporan tersebut. Jika terbukti, hakim akan meminta pemohon untuk mengajukan pengampu yang bertindak atas nama termohon selama persidangan. Penunjukan pengampu ini merujuk pada ketentuan Pasal 433 KUH Perdata yang mengatur bahwa seseorang yang tidak mampu menjalankan hak dan kewajiban hukumnya, termasuk karena gangguan jiwa, harus berada di bawah pengampuan. Seluruh proses pembuktian ini dilakukan untuk memastikan bahwa perkara cerai talak berlangsung secara adil dan sesuai dengan prosedur hukum. Dengan alat bukti yang lengkap dan pengampu yang sah, persidangan dapat berjalan dengan baik, melindungi hak-hak

semua pihak, termasuk termohon yang berada dalam kondisi tidak cakap hukum.

Sebagaimana penjelasan dari Ibu Wakhidah selaku Ketua Pengadilan

Agama Kota Kediri bahwa:

*"Hal ini bisa dilihat dari alasan pemohon mengajukan perceraian. Jika salah satu alasan perceraian tersebut adalah karena istri mengalami gangguan jiwa, pemohon harus bisa membuktikan hal ini dengan surat dokter, surat keterangan dari desa, dan bisa juga dari keterangan saksi."<sup>45</sup>*

Kemudia disusul penjelasan dari Ibu Hermin selaku Wakil Ketua

Pengadilan Agama Kota Kediri bahwa:

*"Pada saat suami mendaftarkan perkara cerai talak di PTSP, biasanya suami akan menyampaikan bahwa istrinya mengalami gangguan jiwa atau sedang dirawat karena gangguan jiwa, misalnya. Dalam kasus seperti itu, yang dipanggil sejak awal bukanlah istrinya karena ia tidak cakap hukum. Yang dipanggil adalah pengampunya. Jadi, meskipun istri tetap menjadi termohon dalam hal ini, ia akan diwakili oleh pengampunya, sehingga yang dipanggil adalah pengampunya. Untuk pembuktian bahwa istri mengalami gangguan jiwa, biasanya ada surat keterangan dari dokter. Jika tidak ada surat keterangan dari dokter, pembuktian dapat dilakukan dengan surat rekam medis, seperti jadwal kontrol ke dokter atau psikiater. Namun, secara hukum, yang paling kuat untuk membuktikan hal tersebut adalah surat keterangan dari dokter."<sup>46</sup>*

Bapak Harun selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri pun turut

menambahkan:

*"Harus ada surat keterangan dari ahlinya, bisa dari dokter, atau juga bisa dibuktikan dengan keterangan saksi. Bisa juga menggunakan surat keterangan dokter, namun memang tidak sekuat surat keterangan dokter. Jika surat keterangan dokter adalah bukti autentik, maka surat keterangan kepala desa adalah surat di bawah tangan, yang jika*

---

<sup>45</sup> Wakhidah, wawancara, (Kediri, 20 November 2024)

<sup>46</sup> Hermin, wawancara, (Kediri, 20 November 2024)

*dibuktikan dengan surat di bawah tangan tersebut, perlu bukti lain untuk menguatkan hal tersebut.*"<sup>47</sup>

Dalam perkara cerai talak dengan alasan istri mengalami gangguan jiwa, pemohon diwajibkan untuk membuktikan kondisi tersebut melalui bukti yang sah. Bukti utama yang paling kuat secara hukum adalah surat keterangan dari dokter sebagai bukti autentik. Jika tidak tersedia, pembuktian dapat dilakukan dengan dokumen pendukung lain, seperti surat rekam medis, jadwal kontrol ke psikiater, atau surat keterangan dari kepala desa, meskipun surat kepala desa hanya dianggap sebagai bukti di bawah tangan yang memerlukan penguat tambahan. Pada saat mendaftarkan perkara, jika istri dinyatakan tidak cakap hukum karena gangguan jiwa, maka ia harus diwakili oleh pengampunya yang akan bertindak sebagai perwakilan dalam persidangan. Dalam proses ini, pengampu menerima surat panggilan, dan pengadilan memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum.

Setelah proses pembuktian terhadap kondisi gangguan jiwa istri dalam perkara cerai talak selesai dan hakim memperoleh keyakinan atas fakta-fakta yang diajukan, perhatian berikutnya diarahkan pada mekanisme pelaksanaan hak-hak istri, termasuk nafkah iddah, mut'ah, atau nafkah lainnya. Mekanisme pelaksanaan nafkah iddah, mut'ah, atau nafkah lainnya bagi istri yang mengalami gangguan jiwa setelah putusan cerai talak tetap mengikuti prinsip hukum Islam dan ketentuan yang diatur dalam peraturan

---

<sup>47</sup> Harun, wawancara, (Kediri, 21 November 2024)

perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa setelah terjadinya putusan cerai talak, suami diwajibkan memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lainnya kepada mantan istri, termasuk istri yang mengalami gangguan jiwa. Nafkah iddah diberikan selama masa iddah untuk mencukupi kebutuhan dasar istri, sedangkan mut'ah adalah pemberian berupa barang atau uang sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan kepada istri yang diceraikan.

Karena istri dalam kondisi gangguan jiwa tidak mampu menerima haknya secara langsung, pelaksanaan kewajiban ini dilakukan melalui pengampunya. Pengampu bertugas untuk memastikan bahwa nafkah yang diberikan suami sesuai dengan ketentuan hukum dan dapat memenuhi kebutuhan mantan istri. Penunjukan pengampu ini mengacu pada Pasal 433 KUH Perdata yang mengatur pengampuan bagi orang yang tidak cakap hukum, termasuk individu dengan gangguan jiwa.

Pengadilan agama dalam putusannya biasanya memerintahkan suami untuk menyerahkan nafkah kepada pengampu, yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan mantan istri. Jumlah dan bentuk nafkah ditentukan berdasarkan kemampuan suami dan kebutuhan mantan istri, serta dapat berupa uang atau barang sesuai kesepakatan atau putusan pengadilan. Pelaksanaan ini bertujuan untuk memastikan hak-hak mantan istri tetap terpenuhi meskipun ia berada dalam kondisi yang memerlukan perlindungan khusus.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Wakhidah selaku Ketua Pengadilan

Agama Kota Kediri:

*"Program Pengadilan saat ini adalah mengedepankan hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya saat cerai talak. Jika istri tidak menggunakan pengampu dan tidak menuntut haknya, maka hal ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Walaupun istri tidak menuntut haknya, namun secara ex officio, hakim bisa membebaskan suami atas hak-hak istri yang seharusnya istri dapatkan pasca bercerai, seperti nafkah iddah, mut'ah, maupun madhiyahnya. Hakim juga harus menyesuaikan hal ini dengan pendapatan suami agar tidak membebaskan salah satu pihak demi mencapai keadilan. Hal ini juga diterapkan pada perkara cerai talak, walaupun istri tidak mengalami gangguan jiwa."<sup>48</sup>*

Ditambah dengan penjelasan dari Ibu Hermin selaku Wakil Ketua

Pengadilan Agama Kota Kediri:

*"Sama saja dengan mekanisme pada umumnya, namun jika kasus seperti ini, bisa dibayarkan melalui pengampunya. Karena ia sudah tidak bisa mengatur atau membelanjakan uangnya, maka yang menjadi kuasanya adalah walinya. Walinya itulah yang nanti akan bertanggung jawab membelikan, membelanjakan, dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan istrinya."<sup>49</sup>*

Adapun penjelasan dari Bapak Harun selaku Hakim Pengadilan Agama

Kota Kediri:

*"Jika dia hadir diwakili oleh pengampunya, maka hakim biasanya memberikan pandangan kepada pengampunya tentang hak-hak yang bisa diajukan atau diminta, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan juga nafkah anak. Jika pihak istri tidak hadir, maka hakim menganggap bahwa tidak ada permintaan yang macam-macam terkait nafkah iddah, mut'ah, dan lain-lain. Namun, hakim tetap bisa meminta hal tersebut kepada suami sesuai dengan kemampuan yang bisa dibayarkan agar melindungi hak-hak perempuan tersebut."<sup>50</sup>*

---

<sup>48</sup> Wakhidah, wawancara, (Kediri, 20 November 2024)

<sup>49</sup> Hermin, wawancara, (Kediri, 20 November 2024)

<sup>50</sup> Harun, wawancara, (Kediri, 21 November 2024)

Pengadilan mengutamakan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, terutama dalam perkara cerai talak. Meskipun istri tidak hadir atau tidak menggunakan pengampu, hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak istri, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, tetap terpenuhi. Jika istri tidak dapat mengatur atau menggunakan haknya, maka pengampu akan bertanggung jawab untuk membelanjakan hak tersebut sesuai kebutuhan istri. Hakim juga dapat menggunakan kewenangan *ex officio* untuk mengambil tindakan atau keputusan tanpa adanya permohonan dari salah satu pihak dalam perkara. Kewenangan ini biasanya digunakan untuk melindungi kepentingan yang lebih luas, seperti meminta suami untuk memenuhi kewajiban nafkah berdasarkan kemampuan ekonomi. Hal ini dilakukan guna menghindari beban yang berlebihan pada salah satu pihak dan memastikan tercapainya keadilan yang seimbang dalam proses hukum. Hal ini juga bisa dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan, termasuk yang mengalami gangguan jiwa, agar tetap menerima pemenuhan haknya secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Pengadilan memastikan hak-hak istri yang mengalami gangguan jiwa tetap terlindungi selama proses cerai talak dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang sesuai. Meskipun istri dalam keadaan gangguan jiwa tidak mampu untuk mengajukan tuntutan secara langsung, pengadilan memiliki kewajiban untuk melindungi hak-haknya, termasuk nafkah iddah dan mut'ah. Peraturan hukum yang mengatur hal ini antara

lain Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah dan kewajiban memberikan mut'ah sebagai bentuk penghormatan kepada istri. Dalam kasus seperti ini, istri diwakili oleh seorang pengampu yang ditunjuk oleh pengadilan. Pengampu bertugas untuk mengatur dan membelanjakan nafkah tersebut demi memenuhi kebutuhan istri.

Hakim juga berperan aktif dalam memastikan bahwa suami memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan kemampuan finansialnya agar tidak membebankan salah satu pihak secara tidak adil. Hakim dapat mengajukan permintaan nafkah iddah dan mut'ah secara *ex officio* tanpa harus menunggu permintaan dari pihak istri, sehingga perlindungan terhadap hak-hak istri tetap terjaga. Dengan demikian, mekanisme ini bertujuan untuk melindungi kesejahteraan istri yang mengalami gangguan jiwa agar tetap mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterimanya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Seperti pernyataan yang dilontarkan oleh Ibu Wakhidah selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri:

*“Hak-hak istri pasca cerai talak adalah nafkah iddah dan mut'ah, namun juga ada beberapa istri yang menuntut nafkah madhiyah. Saat berperkara, hakim harus memastikan apakah istri menjalankan kewajibannya sehingga berhak mendapatkan haknya. Namun, hal ini sulit dibuktikan jika suami dan istri telah lama berpisah dan baru memperkarakan perceraian ke pengadilan. Dalam amar disebutkan bahwa pemohon dihukum untuk membayar kepada termohon sebelum mengucapkan ikrar talak. Oleh karena itu, saat pemohon akan mengucapkan ikrar talak, hakim harus memastikan apakah pemohon telah membayarkan apa yang harus ia bayarkan kepada termohon. Jika*

*hal tersebut belum terlaksana, maka hakim tidak memperbolehkan pemohon mengucapkan ikrar tersebut. Hal ini juga bisa disampaikan kepada pengampu termohon untuk mengonfirmasi kembali bahwa ikrar belum bisa diucapkan oleh pemohon karena pemohon belum siap untuk membayarkan apa yang harus dibayar, sehingga pengucapan ikrar akan ditunda selama 3 bulan. Jika dalam waktu tersebut pemohon belum bisa membayar, maka hakim akan memberikan waktu tambahan lagi, dengan maksimal keseluruhan waktu adalah 6 bulan. Lebih dari itu, pengadilan tidak akan melanjutkan perkara tersebut.”<sup>51</sup>*

Disusul pernyataan dari Ibu Hermin selaku Wakil Ketua Pengadilan

Agama Kota Kediri:

*“Mengacu pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan, bahwa suami pasca bercerai dapat memberikan suatu pemberian. Ada juga dalam KHI yang mengatur bahwa cerai yang karena talak, maka suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut’ah.”<sup>52</sup>*

Ditambah pernyataan oleh Bapak Harun selaku Hakim Pengadilan

Agama Kota Kediri:

*“Sama seperti di atas, jika dia hadir, maka kita memberikan hak kepada dia atau pengampunya untuk meminta seberapa banyak yang dia inginkan, seperti yang tercantum pada Pasal 149 KHI.”<sup>53</sup>*

Hakim memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak istri tetap terlindungi, termasuk nafkah iddah dan mut’ah. Hak-hak ini diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan dan KHI, yang mengharuskan suami memberikan nafkah tersebut setelah perceraian. Hakim harus memastikan bahwa pemohon sudah memenuhi kewajibannya, termasuk pembayaran nafkah, sebelum mengucapkan ikrar talak. Jika pemohon

---

<sup>51</sup> Wakhidah, wawancara, (Kediri, 20 November 2024)

<sup>52</sup> Hermin, wawancara, (Kediri, 20 November 2024)

<sup>53</sup> Harun, wawancara, (Kediri, 21 November 2024)

belum membayar, hakim tidak akan mengizinkan pengucapan ikrar talak, dan proses dapat ditunda selama 3 bulan hingga 6 bulan maksimal, untuk memberi kesempatan bagi pemohon membayar kewajiban tersebut. Selain itu, jika istri hadir atau diwakili oleh pengampunya, haknya dapat diminta sesuai ketentuan dalam Pasal 149 KHI, yang memberikan hak bagi istri atau pengampunya untuk mengajukan permintaan terkait nafkah, sehingga memastikan keadilan dan perlindungan bagi istri pasca perceraian.

Mediasi adalah tahap wajib dalam penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi bertujuan untuk memberikan ruang kepada suami dan istri untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa melalui putusan pengadilan. Dalam proses ini, mediator yang ditunjuk, baik dari hakim maupun pihak luar yang bersertifikat, membantu para pihak untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan dan menghindari perselisihan yang lebih besar. Jika mediasi berhasil, para pihak akan membuat kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian. Sebaliknya, jika mediasi gagal, perkara dilanjutkan ke proses persidangan.

Namun, dalam kasus cerai talak yang melibatkan istri yang mengalami gangguan jiwa, proses mediasi memiliki tantangan tersendiri. Gangguan jiwa yang dialami istri dapat memengaruhi kemampuannya untuk berpartisipasi dalam mediasi secara aktif dan rasional. Dalam situasi seperti ini, peran keluarga atau wali menjadi sangat penting untuk mewakili

kepentingan istri selama mediasi. Hakim mediator juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis istri dan memastikan bahwa proses mediasi tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Selain itu, hakim dapat meminta pendapat ahli, seperti psikolog atau psikiater, untuk menilai kemampuan istri dalam memahami dan berpartisipasi dalam mediasi. Dengan pendekatan yang tepat, mediasi tetap dapat dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan yang terbaik bagi istri sekaligus menyelesaikan perkara secara bijaksana.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Wakhidah, yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri bahwa:

*“Mediasi tetap wajib dilaksanakan selama memungkinkan, bisa dilakukan secara online, dan juga karena pihak termohon sudah memiliki pengampu maka pengampu tersebut bisa mewakili termohon dalam mediasi tersebut”<sup>54</sup>*

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hermin selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, beliau juga menyampaikan terkait hal ini bahwa:

*“Mediasi tetap dilaksanakan jika kedua belah pihak hadir. Namun, dari pihak istri, dapat diwakili oleh pengampunya sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang diperbarui dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Berdasarkan peraturan tersebut, mediasi tetap wajib dilakukan.”<sup>55</sup>*

Bapak Harun sebagai Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri juga ikut menambahkan bahwa:

*“Mediasi tetap wajib dilakukan namun diwakilli oleh pengampunya”<sup>56</sup>*

---

<sup>54</sup> Wakhidah, wawancara, (Kediri, 20 November 2024)

<sup>55</sup> Hermin, wawancara, (Kediri, 20 November 2024)

<sup>56</sup> Harun, wawancara, (Kediri, 21 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa mediasi dalam perkara cerai talak tetap wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 yang diperbarui dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Pelaksanaan mediasi memungkinkan dilakukan secara langsung ataupun online, selama kedua belah pihak dapat hadir atau diwakili. Dalam kasus di mana pihak istri mengalami gangguan jiwa, kehadiran istri dapat diwakili oleh pengampunya. Kehadiran pengampu ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak istri tetap terlindungi selama proses mediasi berlangsung, sehingga prinsip keadilan dalam penyelesaian perkara tetap terjaga.

**Tabel 4.2 Kesimpulan Hasil Wawancara**

No.	Keterangan	Kesimpulan
1.	Prosedur khusus yang diterapkan dalam menangani perkara cerai talak yang melibatkan istri dengan gangguan jiwa	Dalam perkara cerai talak yang melibatkan istri dengan gangguan jiwa, alasan utama perceraian sering kali adalah perselisihan yang berlarut-larut, sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Prosedur persidangan pada dasarnya tidak berbeda, namun terdapat langkah tambahan berupa penunjukan pengampu bagi termohon yang tidak cakap hukum. Pengampu ini bertugas mewakili termohon dalam proses hukum, karena kondisi mental atau fisik termohon tidak memungkinkan untuk membela diri secara langsung. Prosedur serupa juga diterapkan bagi individu dengan kebutuhan khusus lain yang memerlukan pendampingan dalam persidangan, seperti penyandang disabilitas tertentu.

2.	Proses pembuktian terhadap kondisi gangguan jiwa istri dilakukan di persidangan	Dalam perkara cerai talak dengan alasan istri mengalami gangguan jiwa, pemohon harus membuktikan kondisi tersebut dengan bukti sah, seperti surat keterangan dokter atau dokumen pendukung lainnya. Jika istri dinyatakan tidak cakap hukum, pengadilan akan menunjuk pengampu untuk mewakilinya dalam persidangan. Pengampu bertugas menerima surat panggilan dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan, dengan mengajukan bukti yang valid sesuai aturan.
3.	Mekanisme pelaksanaan nafkah iddah, mut'ah, atau nafkah lainnya bagi istri yang mengalami gangguan jiwa setelah putusan cerai talak	Pengadilan memprioritaskan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, terutama dalam perkara cerai talak. Hakim wajib memastikan pemenuhan hak istri, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, meskipun istri tidak hadir atau tidak menggunakan pengampu. Jika istri tidak mampu mengatur haknya, pengampu bertanggung jawab mengelolanya sesuai kebutuhan. Hakim juga dapat secara <i>ex officio</i> meminta suami memenuhi kewajiban nafkah berdasarkan kemampuannya, guna mencapai keadilan dan melindungi hak perempuan, termasuk yang mengalami gangguan jiwa, agar tetap terpenuhi secara adil.
4.	Pengadilan memastikan bahwa hak-hak istri yang mengalami gangguan jiwa tetap terlindungi selama proses cerai talak, terutama dalam nafkah iddah dan mut'ahnya	Hakim berperan penting dalam melindungi hak-hak istri pasca perceraian, seperti nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 149 KHI. Sebelum ikrar talak diucapkan, hakim harus memastikan pemohon telah memenuhi kewajibannya, termasuk pembayaran nafkah. Jika belum terpenuhi, proses dapat ditunda hingga 6 bulan untuk memberikan waktu pemohon melunasi kewajibannya. Hakim juga memastikan hak istri, baik yang hadir langsung maupun melalui pengampu, tetap terlindungi dengan memberikan kesempatan untuk

		mengajukan permintaan nafkah sesuai ketentuan hukum.
5.	Prosedur mediasi diterapkan dalam perkara cerai talak dengan kondisi khusus seperti ini	Mediasi dalam perkara cerai talak tetap wajib dilakukan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang diperbarui dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, baik secara langsung maupun online. Dalam kasus istri yang mengalami gangguan jiwa, kehadirannya dapat diwakili oleh pengampu untuk memastikan perlindungan hak-haknya selama proses mediasi. Hal ini bertujuan menjaga prinsip keadilan dalam penyelesaian perkara.

## **2. Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri Terhadap Hak-Hak Istri yang Mengalami Gangguan Jiwa dalam Perkara Cerai Talak**

Hak-hak istri pasca perceraian telah diatur dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) serta peraturan hukum lainnya di Indonesia untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perempuan. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa meskipun perceraian diajukan oleh istri (cerai gugat), selama istri tidak terbukti nusyuz (membangkang terhadap suami), ia tetap berhak atas nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Hal ini juga berlaku dalam cerai talak, di mana suami yang mengajukan perceraian wajib menyelesaikan kewajibannya sebelum ikrar talak diucapkan. Sementara itu, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mengatur bahwa semua hak-hak istri yang timbul akibat perceraian, seperti nafkah iddah dan mut'ah, harus dicantumkan dalam amar putusan dan dibayarkan

sebelum ikrar talak dilakukan. Kemudian, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 memperkuat aturan tersebut dengan mewajibkan pembayaran hak-hak istri sebagai syarat pengambilan akta cerai, guna mencegah mantan suami mengabaikan tanggung jawabnya setelah perceraian disahkan. Selain itu, SEMA Nomor 5 Tahun 2021 memungkinkan penyitaan aset suami jika ia tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri dan anak pasca perceraian.

Selain SEMA, hak-hak istri pasca perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Pasal 149 KHI menyatakan bahwa setelah bercerai, istri berhak atas nafkah iddah, mut'ah, mahar yang belum dibayar, nafkah anak, serta bagian dari harta bersama. Pasal 156 KHI juga menegaskan bahwa nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, dan jika anak diasuh oleh ibu, maka mantan suami wajib memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuannya. Selain KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (perubahan atas UU Perkawinan) juga mengatur hak-hak istri pasca perceraian. Pasal 41 UU Perkawinan menyebutkan bahwa meskipun terjadi perceraian, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah bagi mantan istri dan anak-anaknya, kecuali mantan istri terbukti bersalah sehingga tidak berhak menerimanya. Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mewajibkan hakim mempertimbangkan kondisi perempuan, termasuk istri

yang dalam kondisi rentan seperti mengalami gangguan jiwa, agar tetap mendapatkan hak-haknya pasca perceraian. Dengan adanya berbagai aturan ini, hak-hak istri dalam cerai gugat maupun cerai talak lebih terlindungi, baik dalam aspek ekonomi (nafkah, mut'ah, dan harta bersama) maupun pengasuhan anak, sehingga proses perceraian tidak meninggalkan ketidakadilan bagi pihak perempuan.

Pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap hak-hak istri yang mengalami gangguan jiwa dalam perkara cerai talak berfokus pada prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Hakim bertugas memastikan bahwa meskipun istri berada dalam kondisi tidak mampu membela diri akibat gangguan jiwa, hak-haknya tetap terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara seperti ini, hakim merujuk pada Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa pengampu (wali atau perwakilan hukum) dapat mewakili istri untuk menjamin kepentingannya. Selain itu, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian tidak boleh menghilangkan kewajiban suami terhadap bekas istrinya, seperti nafkah selama masa iddah.

Hakim juga mengikuti prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk memberikan kesempatan mencapai kesepakatan yang adil, bahkan jika istri diwakili oleh pengampunya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menegakkan aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan

kondisi psikologis dan kemampuan istri untuk memastikan hak-haknya, termasuk hak atas nafkah, mut'ah, dan perlindungan, tetap dihormati selama dan setelah proses perceraian. Pandangan ini sejalan dengan asas keadilan dalam hukum Islam dan peraturan nasional yang mengutamakan perlindungan pihak yang rentan.

Dasar hukum dalam memutus perkara cerai talak terhadap istri yang mengalami gangguan jiwa didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan bagi pihak yang rentan dalam pernikahan. Dalam hal ini, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Khusus untuk kasus istri dengan gangguan jiwa, hakim merujuk pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa gangguan kejiwaan dapat menjadi alasan perceraian jika kondisinya tidak memungkinkan keberlangsungan rumah tangga.

Pengadilan juga memegang prinsip perlindungan hukum bagi istri yang tidak mampu membela hak-haknya. Dalam hal ini, Pasal 433 KUH Perdata mengatur bahwa seseorang yang berada dalam kondisi gangguan jiwa harus diwakili oleh pengampu untuk menjamin kepentingannya dalam proses hukum. Hakim memastikan bahwa kehadiran pengampu ini tidak hanya untuk memenuhi aspek prosedural, tetapi juga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak istri, seperti nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan lainnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Wakhidah selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, memberikan penjelasan sebagai berikut:

*"Dalam hal ini, tidak ada perbedaan dengan dasar hukum yang biasa digunakan, seperti yang disebutkan bahwa perkara perceraian bisa dikabulkan bila memenuhi Pasal 19 dari huruf a sampai g."<sup>57</sup>*

Dilanjutkan oleh pernyataan dari Ibu Hermin selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri:

*"Kenapa putusan tersebut diputus kabul? Karena dalil-dalil pemohon terbukti benar bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga mereka. Misalnya, kalau ternyata istrinya baik-baik saja dan selama ini hidup mereka baik-baik saja menurut saksi, maka tidak membuktikan bahwa meskipun istri mengalami gangguan jiwa, rumah tangganya harmonis-harmonis saja. Maka, hal tersebut baru bisa ditolak. Jika terbukti, baru dikabulkan."<sup>58</sup>*

Dan ditambahkan oleh Bapak Harun selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri:

*"Ada beberapa dasar hukum yang bisa digunakan, salah satunya kaidah hukum yang artinya dalam kehidupan tidak boleh ada kesulitan atau menyulitkan. Saat istri mengalami gangguan jiwa, hal ini menimbulkan kesulitan bagi suaminya, jadi boleh mentalak istri untuk menghindari hal tersebut."<sup>59</sup>*

Dalam perkara cerai talak, dasar hukum yang digunakan mengacu pada prinsip-prinsip yang memastikan keadilan dan tidak adanya kesulitan yang berlebihan bagi salah satu pihak. Salah satu dasar hukum yang sering dijadikan rujukan adalah kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam kehidupan tidak boleh ada kesulitan atau menyulitkan, yang berarti suami

---

<sup>57</sup> Wakhidah, wawancara, (Kediri, 20 November 2024)

<sup>58</sup> Hermin, wawancara, (Kediri, 20 November 2024)

<sup>59</sup> Harun, wawancara, (Kediri, 21 November 2024)

dapat mengajukan talak jika kondisi istri yang mengalami gangguan jiwa menimbulkan kesulitan bagi suami. Hal ini diperkuat oleh Pasal 19 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika memenuhi syarat tertentu.

Putusan yang diputus kabul, diartikan sebagai keputusan yang mengakui kebenaran dalil-dalil pemohon, seperti ketidakharmonisan dalam keluarga. Meskipun istri mengalami gangguan jiwa, namun jika terbukti bahwa kehidupan rumah tangga harmonis-harmonis saja, maka permohonan talak tidak dapat diterima. Dalam perkara cerai talak terkait istri yang mengalami gangguan jiwa, hakim mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak-hak istri dan kepentingan suami, serta menerapkan prinsip keadilan yang mengutamakan tidak adanya kesulitan yang berlebihan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam perkara cerai talak, suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak istri, termasuk jika istri mengalami gangguan jiwa. Hak-hak tersebut mencakup hak atas nafkah selama masa iddah, hak atas mut'ah (pemberian suami sebagai bentuk penghormatan setelah perceraian), dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil selama proses hukum. Dasar hukum mengenai hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa suami tetap wajib memberikan biaya pemeliharaan kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali ia telah dijatuhkan talak ba'in kubra. Selain itu, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa suami yang

menjatuhkan talak wajib memenuhi hak-hak istri, termasuk memberikan mut'ah dan menyelesaikan kewajiban nafkahnya.

Jika istri mengalami gangguan jiwa, pengadilan dapat menunjuk pengampu atau wali untuk mewakili istri guna memastikan hak-haknya terpenuhi. Kondisi istri yang mengalami gangguan jiwa tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak tersebut, karena hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang rentan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan asas keadilan dalam memutus perkara, memastikan bahwa perceraian tidak merugikan istri meskipun ia tidak mampu membela dirinya sendiri. Dengan demikian, kewajiban suami terhadap hak-hak istri tetap menjadi prioritas meskipun dalam keadaan istri mengalami gangguan jiwa.

Ibu Wakhidah selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri dalam wawancaranya beliau berkata:

*“Di dalam aturan-aturan yang berlaku, saat suami menceraikan istri, yang wajib dibayarkan hanyalah nafkah iddah dan mut'ah. Namun, suami dapat membayarkan hal-hal di luar kewajiban tersebut dalam konteks kemanusiaan, terutama mengingat kondisi istri yang rentan. Hal ini juga dapat dilakukan jika istri atau pengampu dari pihak istri menuntut hak di luar ketentuan tersebut, dan dapat dikabulkan apabila suami menyanggupi.”<sup>60</sup>*

Ibu Hermin selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri juga menambahkan bahwa:

*"Hakim itu kan dasarnya tidak boleh memutus ultra petita, yaitu melebihi apa yang diminta. Jadi, kalau nafkah iddah atau mut'ah, itu bisa ditetapkan secara ex officio. Namun, kalau biaya pengobatan, misalnya, jika tidak diminta oleh istri, hakim juga tidak boleh menetapkan hal*

---

<sup>60</sup> Wakhidah, wawancara, (Kediri, 20 November 2024)

*tersebut karena tidak diminta. Akan tetapi, hakim mungkin dapat menghimbau suami apakah ia ingin memberikan biaya pengobatan kepada istrinya atau tidak. Biasanya, jika suami mampu, ia akan bersedia."<sup>61</sup>*

Adapun tambahan yang diberikan oleh Bapak Hanum selaku Hakim

Pengadilan Agama Kota Kediri:

*"Sesuai dengan KHI Pasal 149, di luar nafkah iddah dan mut'ah, seperti contohnya biaya pengobatan kepada istri pasca bercerai, hakim tidak menetapkan hal tersebut karena dapat menyulitkan suami. Namun, pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan juga diatur bahwa pengadilan dapat menetapkan kepada suami agar memberikan jaminan hidup kepada istrinya."<sup>62</sup>*

Berdasarkan ketiga hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara cerai talak, kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri. Hakim memiliki wewenang untuk menetapkan kewajiban tersebut secara *ex officio*, tanpa perlu adanya permintaan khusus. Namun, untuk hak-hak tambahan seperti biaya pengobatan, hakim hanya dapat menghimbau suami untuk memberikan bantuan tersebut, terutama jika istri dalam kondisi rentan. Hal ini dilakukan dalam konteks kemanusiaan dan bergantung pada kemampuan suami. Meskipun aturan hukum tidak secara eksplisit mewajibkan suami memberikan bantuan di luar nafkah iddah dan mut'ah, pengadilan tetap dapat mengusahakan perlindungan terhadap istri melalui pendekatan moral dan asas keadilan

---

<sup>61</sup> Hermin, wawancara, (Kediri, 20 November 2024)

<sup>62</sup> Harun, wawancara, (Kediri, 21 November 2024)

Dalam memutuskan perkara cerai talak terhadap istri yang mengalami gangguan jiwa, hakim mempertimbangkan aspek perlindungan untuk memastikan istri tetap mendapatkan hak-haknya, meskipun dalam kondisi rentan. Hakim memperhatikan kebutuhan istri, seperti nafkah iddah dan mut'ah, serta mempertimbangkan kondisi kejiwaan istri agar tidak semakin dirugikan pasca perceraian. Selain itu, meskipun hakim tidak boleh memutuskan melebihi apa yang diminta, hakim dapat menghibau suami untuk memberikan bantuan tambahan, seperti biaya pengobatan, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kemanusiaan.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri yakni Ibu Wakhidah:

*"Ya, jadi perlindungannya dalam bentuk memastikan bahwa hak-haknya telah dipenuhi oleh suami."<sup>63</sup>*

Berikutnya yakni penjelasan dari Ibu Hermin sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri:

*"Terkait hal ini, bisa dipertimbangkan untuk memperbesar mut'ah. Jika pengampu meminta biaya pengobatan, maka harus mengajukan gugatan rekonvensi. Jika suami menerima tuntutan tersebut, maka bisa ditetapkan."<sup>64</sup>*

Bapak Harun selaku Hakim Pengadilan Agama juga ikut menambahkan bahwa:

*"Yang pertama merujuk pada kewajiban-kewajiban suami, kemudian juga mempertimbangkan kondisi sosial, yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam menilai sejauh mana kewajiban suami dan seberapa besar nilainya."<sup>65</sup>*

---

<sup>63</sup> Wakhidah, wawancara, (Kediri, 20 November 2024)

<sup>64</sup> Hermin, wawancara, (Kediri, 20 November 2024)

<sup>65</sup> Harun, wawancara, (Kediri, 21 November 2024)

Hakim mempertimbangkan berbagai aspek untuk memastikan keadilan, terutama ketika istri mengalami gangguan jiwa. Hakim mengacu pada kewajiban suami, seperti nafkah iddah dan mut'ah, yang harus dipenuhi. Namun, jika istri atau pengampu meminta bantuan tambahan, seperti biaya pengobatan hal tersebut dapat dikabulkan jika suami juga menerima dan menyanggupi. Hakim juga mempertimbangkan kondisi sosial dan kemampuan suami dalam menilai kewajiban dan besaran yang harus dipenuhi, dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap istri yang rentan.

Kondisi kesehatan mental istri memiliki pengaruh signifikan terhadap keadilan dalam memutus perkara cerai talak. Hakim harus mempertimbangkan kondisi ini untuk memastikan hak-hak istri tetap terpenuhi, meskipun istri dalam keadaan rentan. Jika istri mengalami gangguan jiwa, pengadilan harus memastikan suami tetap memenuhi kewajiban nafkah iddah, mut'ah, serta perlindungan lainnya, seperti biaya pengobatan atau jaminan hidup, jika diminta. Hakim juga harus menilai apakah perceraian tersebut menimbulkan kesulitan yang berlebihan bagi istri, sehingga memastikan bahwa putusan tidak merugikan pihak yang lemah. Dalam hal ini, prinsip keadilan dan kemanusiaan harus diterapkan agar istri yang memiliki gangguan jiwa tetap mendapatkan perlindungan yang layak.

Ibu Wakhidah selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri menanggapi hal ini bahwa:

*"Hakim dapat memberikan nasihat kepada suami agar mempertimbangkan kembali keputusan untuk menceraikan istrinya yang mengalami gangguan jiwa. Hakim juga harus melihat apakah mempertahankan rumah tangga ini akan membawa lebih banyak kemudharatan atau malah membawa lebih banyak kemaslahatan."<sup>66</sup>*

Adapun penjelasan yang ditambahkan oleh Ibu Hermin sebagai Wakil

Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri:

*"Sebenarnya sama saja, namun mungkin letak perbedaannya adalah kita lebih memberi perhatian khusus karena orang yang mengalami gangguan jiwa ini adalah kelompok rentan. Mereka tidak mampu mengusahakan keadilan bagi diri mereka sendiri, sehingga membutuhkan pengampunan dari orang lain. Hakim akan lebih berupaya memastikan bahwa hal ini dipenuhi oleh pemohon."<sup>67</sup>*

Bapak Harun Sebagai Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri juga memberikan tambahan sebagai berikut:

*"Dalam mengadili perkara perempuan, hakim memiliki SOP yang menyebutkan bahwa hakim harus memiliki empati dan berupaya sebaik mungkin untuk memenuhi hak-haknya."<sup>68</sup>*

Berdasarkan tiga hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam perkara cerai talak, terutama yang melibatkan istri dengan gangguan jiwa, berupaya untuk memastikan keadilan dan perlindungan. Hakim memberikan perhatian khusus pada kondisi istri yang rentan dan berusaha untuk memitigasi dampak sosial dan psikologis yang mungkin timbul. Hakim tidak hanya mematuhi SOP yang mengedepankan empati, tetapi juga berupaya memastikan bahwa hak-hak istri, seperti nafkah iddah dan mut'ah, serta potensi kebutuhan tambahan, seperti biaya pengobatan,

---

<sup>66</sup> Wakhidah, wawancara, (Kediri, 20 November 2024)

<sup>67</sup> Hermin, wawancara, (Kediri, 20 November 2024)

<sup>68</sup> Harun, wawancara, (Kediri, 21 November 2024)

dipenuhi. Dalam hal ini, hakim berperan untuk memberikan pengampunan dan nasihat kepada suami agar mempertimbangkan kembali keputusan cerai, dengan menimbang apakah mempertahankan rumah tangga akan membawa kemudharatan atau kemaslahatan bagi istri dan keluarga. Adapun pendapat para hakim mengenai pertimbangan dampak sosial dan psikologis terhadap istri dan keluarga dalam perkara ini Ibu Wakhidah selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri berkata:

*"Hakim bersifat pasif, hakim tidak akan memperkarakan sesuatu yang tidak ada dalam permohonan. Hal ini di luar ranah hakim, untuk itu hakim tidak akan mengorek sampai ke situ. Namun, hakim tetap bisa memberikan nasihat-nasihat kepada kedua pihak. Apa yang diminta, itu yang kita perkarakan."*

Jawaban ini dilanjutkan oleh Ibu Hermin selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri:

*"Sebenarnya keadilan itu yang diberikan, selain keadilan substansi melalui norma-norma itu sesuai aturan hukumnya, misal nafkah iddah atau mut'ah, tapi juga mempertimbangkan tadi untuk pengobatan dan lain sebagainya. Namun, jika pengaruh ke dampak sosial atau keluarganya, maka itu sudah bukan ranah hakim. Kita kan menggali fakta hukum yang ada di persidangan, jadi fakta hukum apa yang ada di luar persidangan itu tidak kita pertimbangkan dalam persidangan, walaupun kadang kita juga mempertimbangkan itu dalam kemaslahatannya."*

Adapun tambahan dari Bapak Harun selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri:

*"Hakim fokus pada aspek hukum dalam perkara cerai talak, yaitu memastikan apakah syarat dan alasan perceraian sudah terpenuhi sesuai aturan yang berlaku. Soal dampak sosial dan psikologis terhadap istri dan keluarganya sebenarnya bukan ranah kami. Hal itu lebih menjadi tanggung jawab keluarga atau lembaga terkait yang bisa memberikan pendampingan dan perlindungan yang diperlukan. Namun, tentu saja kami tetap menjalankan tugas dengan penuh kehati-hatian"*

*agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang terlibat.”*

Hakim bersifat pasif dan hanya memperkarakan hal yang tercantum dalam permohonan, tanpa mengorek lebih jauh di luar ranahnya. Dalam perkara cerai talak, hakim fokus pada aspek hukum, memastikan terpenuhinya syarat dan alasan perceraian sesuai aturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun keadilan diberikan melalui norma hukum seperti nafkah iddah atau mut'ah, hakim juga dapat mempertimbangkan aspek lain, seperti pengobatan. Namun, dampak sosial dan psikologis terhadap istri serta keluarga bukan menjadi ranah hakim, melainkan tanggung jawab keluarga atau lembaga terkait. Walaupun fakta di luar persidangan tidak menjadi pertimbangan dalam putusan, dalam beberapa kasus, hakim tetap mempertimbangkannya demi kemaslahatan. Selain itu, hakim juga dapat memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar keputusan yang diambil tetap seimbang dan adil.

Tabel 4.3 Kesimpulan Hasil Wawancara

No.	Keterangan	Kesimpulan
1.	Dasar hukum dalam memutus perkara cerai talak terhadap istri yang memiliki gangguan jiwa	Dalam perkara cerai talak, dasar hukum yang digunakan bertujuan memastikan keadilan dan menghindari kesulitan yang berlebihan bagi salah satu pihak. Suami dapat mengajukan talak jika kondisi istri yang mengalami gangguan jiwa menimbulkan kesulitan, sesuai kaidah hukum dan Pasal 19. Namun, jika terbukti bahwa rumah tangga tetap harmonis, permohonan talak tidak dapat diterima. Hakim mempertimbangkan perlindungan hak-hak istri dan kepentingan suami dengan menerapkan prinsip keadilan untuk menjaga keseimbangan dalam penyelesaian perkara.
2.	Hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami dalam perkara cerai talak, terutama jika istri memiliki gangguan jiwa	Dalam perkara cerai talak, kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri, yang dapat ditetapkan hakim secara ex officio tanpa permintaan khusus. Untuk hak tambahan seperti biaya pengobatan, hakim hanya dapat menghibau suami memberikan bantuan berdasarkan asas kemanusiaan dan kemampuan suami. Meskipun hukum tidak mewajibkan bantuan di luar nafkah iddah dan mut'ah, pengadilan tetap berupaya melindungi istri melalui pendekatan moral dan prinsip keadilan.
3.	Pertimbangan hakim dalam aspek perlindungan terhadap istri dengan gangguan jiwa dalam putusannya	Hakim mempertimbangkan berbagai aspek untuk memastikan keadilan, terutama bagi istri yang mengalami gangguan jiwa. Kewajiban utama suami, seperti nafkah iddah dan mut'ah, harus dipenuhi, sementara permintaan bantuan tambahan, seperti biaya pengobatan, dapat dikabulkan jika suami menyanggupi. Dalam menetapkan kewajiban, hakim mempertimbangkan kondisi sosial dan kemampuan suami, dengan mengutamakan prinsip keadilan dan perlindungan bagi istri yang berada dalam kondisi rentan.

4.	Mengenai pengaruh kondisi kesehatan mental istri terhadap keadilan dalam memutus perkara cerai talak	Hakim dalam perkara cerai talak, terutama yang melibatkan istri dengan gangguan jiwa, berupaya untuk memastikan keadilan dan perlindungan. Hakim memberikan perhatian khusus pada kondisi istri yang rentan, berusaha memitigasi dampak sosial dan psikologis yang timbul. Selain mematuhi SOP yang mengedepankan empati, hakim berupaya memastikan hak-hak istri, seperti nafkah iddah dan mut'ah, serta kebutuhan tambahan seperti biaya pengobatan, terpenuhi. Hakim juga berperan memberikan pengampuan dan nasihat kepada suami, mempertimbangkan kembali keputusan cerai, dengan menimbang apakah mempertahankan rumah tangga akan membawa kemudharatan atau kemaslahatan bagi istri dan keluarga.
5.	Pertimbangan hakim pada dampak sosial dan psikologis terhadap istri dan keluarga dalam perkara cerai talak dengan istri yang mengalami gangguan jiwa	Hakim bersifat pasif dan hanya menangani hal yang tercantum dalam permohonan cerai talak, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Fokus utama hakim adalah aspek hukum, termasuk nafkah iddah atau mut'ah, namun dapat mempertimbangkan aspek lain seperti pengobatan istri. Dampak sosial dan psikologis terhadap istri serta keluarga bukan ranah hakim, melainkan tanggung jawab keluarga atau lembaga terkait. Meskipun fakta di luar persidangan umumnya tidak dipertimbangkan, dalam beberapa kasus, hakim tetap memperhatikannya demi kemaslahatan. Selain itu, hakim dapat memberikan nasihat saat di dalam persidangan agar keputusan tetap adil dan seimbang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan data dan analisis pada bab-bab sebelumnya juga setelah peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Kediri, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur persidangan dalam perkara cerai talak yang melibatkan istri dengan gangguan jiwa menuntut pengadilan untuk mengedepankan pendekatan yang tidak hanya berlandaskan hukum. Dalam proses ini, penyesuaian prosedur menjadi kunci untuk memastikan perlindungan hak-hak istri sebagai pihak yang rentan. Hakim dan pengampu memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keadilan substantif, memastikan bahwa hak-hak istri terlindungi, termasuk hak nafkah dan hak-hak lainnya, sebelum keputusan cerai talak dijatuhkan. Upaya pengadilan yang melibatkan mediasi dan penundaan proses jika diperlukan mencerminkan komitmen untuk tidak hanya mematuhi aturan hukum formal, tetapi juga menghadirkan keadilan yang seimbang dan menyeluruh.
2. Pandangan hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap hak-hak istri yang mengalami gangguan jiwa dalam perkara cerai talak mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan keadilan hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hakim memegang peranan penting untuk memastikan proses hukum berjalan tidak hanya sesuai prosedur, tetapi

juga mempertimbangkan kemaslahatan semua pihak. Langkah-langkah seperti memastikan pemenuhan kewajiban suami, memberikan himbauan bantuan tambahan, dan penerapan pengampuan mencerminkan upaya pengadilan dalam menangani kasus khusus seperti ini. Pendekatan ini menekankan pentingnya sistem hukum yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan aturan, tetapi juga memberikan perlindungan yang adil dan layak, bagi semua pihak terutama bagi perempuan dalam kondisi rentan seperti gangguan jiwa.

## **B. Saran**

1. Para Hakim Pengadilan Agama harus terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menangani perkara cerai talak yang melibatkan istri dengan gangguan jiwa. Pelatihan khusus mengenai pendekatan empatik dan penanganan pihak rentan dapat diadakan untuk memastikan penerapan keadilan substantif dalam setiap proses persidangan.
2. Penelitian berikutnya dapat difokuskan pada efektivitas implementasi perlindungan hukum terhadap istri dalam kondisi rentan, khususnya dalam kasus cerai talak. Selain itu, perlu dikaji pemahaman masyarakat terkait prosedur pengampuan dan tantangan yang dihadapi dalam mengakses hak-haknya. Penelitian juga dapat mengevaluasi keberhasilan sosialisasi hukum oleh pemerintah untuk meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi pihak yang rentan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Anik Farida, *Perempuan dalam Institusi Cerai Gugat di Tangerang dalam Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007)
- Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Hamdani Nawawi, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Moh. Nazir, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Neng. Yani .Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cetakan 2 2018)
- R. Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya : Airlangga University Press, 1988)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7* (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1999)
- Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2018) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7* (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1999)
- Wati Rahmi Ria dan Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: LPPM UNILA, 2015)
- Yosef Andrian Beo dkk., *Ilmu Keperawatan Jiwa dan Komunitas* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022)

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)s

### Jurnal

Anita Marwing, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)” *PALITA: Journal of Social-Religi Research*, No.1 (2016) <https://doi.org/10.24256/pal.v1i1.60>

Ahmad Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum” *Jurnal Hukum Peradilan*, No.2 (2012): 191  
<http://dx.doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>

Burhanatut Dyana, Agus Sholahudin Shidiq, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj’i” *AL MAQASHIDI : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, No. 1 (2019)  
<https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v2i1>

Deri Firmansyah, Dede, “Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, No.2 (2020) <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>

Devirianti Effendi, “Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Akibat Putusan Perkawainan Karena Kematian”, *UNES Law Review*, Volume 2, Issue 2, (2019) <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i2.67>

Endang Caturini Sulistyowati, Insiyah, “Peningkatan Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa Melalui Self Help Group,” *Interest : Jurnal Ilmu Kesehatan*, No.1 (2020) <https://doi.org/10.37341/interest.v9i2.264>

Fajar rinawati dan Moh alimansur, “Analisa Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stres Stuart”, *jurnal ilmu kesehatan*, no.1 (2016) doi: <https://doi.org/10.32831/jik.v5i1.112>.

Fikri, Saidah, Aris, Wahidin, “Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia”, *Al-Ulum*, No. 1 (2019) <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>

Hafiza, Sarah, and Marty Mawarpury, “Pemaknaan Kebahagiaan oleh Remaja Broken Home”, *Psymphatic, Jurnal Ilmiah Psikologi*, No. 1 (2018) DOI: 10.15575/psy.v5i1.1956

Hasmiah Hamid, “Perceraian Dan Penanganannya”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, No.4, (2018)  
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/49>

- Imami Nur Rachmawati, “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara,” *Jurnal Keperawatan Indonesia*, No. 1 (2007) <https://doi.org/10.7454/jki.v1i1.184>.
- Kadek Putra Sanchaya, Ni Made Dian Sulistiowati, Ni Putu Emy Darma Yanti, “Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa,”. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, No.2 (2018) <https://doi.org/10.32584/jikj.v1i2.151>
- Katrina Annur, Ramdan Fawzi, “Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT)” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, No.2 (2023) <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2915>
- Nasriah, Dachran S. Busthami, Hamza Baharuddin, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian” *Journal of Philosophy (JLP)*, No.1 (2021) <https://doi.org/10.52103/jlp.v2i1.272>
- Nur Aisyah, “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia” *Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, No.1 (2018) <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>
- Ridwan, M, “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut’ah” *JURNAL USM LAW REVIEW*, no. 1(2), (2018) <https://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255>
- Sanchaya, Kadek Putra dkk, “Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa”, *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, No. 2 (2018) DOI: 10.32584/jikj.v1i2.151
- Sheila Fakhria, “Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan”, *Legitima*, No.1 (2018) DOI: <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648>
- Sri Budi Raharjo, Joko Mardiyanto, Tegar Harbriyana, “Tinjauan Yuridis Akibat Cerai Talak Terhadap Istri Yang Sakit Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0671/Pdt.G/2008/PA.Bi)” *Jurnal Bedah Hukum*, No. 1 (2022) <https://doi.org/10.36596/jbh.v6i1.399>
- Suhaimi, “Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam”. *Jurnal RISALAH*, No. 4 (2015) DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/jdr.v26i4.1277>
- Sulistiyowati, Endang Caturini & Insiyah, “Peningkatan Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa Melalui Self Help Group”, *Interest : Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol. 9 No. 2 (2020) DOI: 10.37341/interest.v9i2.264

Untari, Ida, Kanissa Puspa Dhini Putri, & Muhammad Hafiduddin, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja” *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian*, No. 2,(2018) <https://scholar.archive.org/work/n32fyx2yjjacbbc3aorbknaid4>

Wardiyah Daulay, Sri Eka Wahyuni, Mahnum Lailan Nasution, “Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa: Systematic Review,” *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, No. 1 (2021), DOI:[10.26714/jkj.9.1.2021.187-196](https://doi.org/10.26714/jkj.9.1.2021.187-196)

Wiyanda Vera Nurfaejriani, dkk, "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, No.10 (2024):827 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>

### **Skripsi/Tesis**

Amila Safira Hamid, “Tinjauan Yuridis Cerai Talak Akibat Istri Memiliki Gangguan Jiwa Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1941/Pdt.G/2010/PA.LMJ)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Deafni Dinda R Utami, “Penyelesaian Perkara Cerai Talak dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/Pdt.G/2020/PA.Smn)”, (Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022).

M. Rifky Rasyid, *Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid Al-Syariah* (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/Pa.Mlg), (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023)

Yovi Pebriyanti, “Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah” (Skripsi IAIN Bengkulu, 2019)

### **Perundang-Undangan (Urutkan sesuai hierarki perundang-undangan)**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 bab V tentang tata cara perceraian, Pasal 18

UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 6

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 mengenai peraturan pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017, jo SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019

Kompilasi Hukum Islam

### **Website**

Handar Subhandi Bakhtiar, "Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian", *Blogspot*, diakses 25 November 2014  
<https://handarSubhandi.blogspot.com/2014/11/1.html>

**LAMPIRAN LAMPIRAN**



Sesi Wawancara bersama Ibu Ketua PA Kota Kediri



Foto Bersama Ketua PA Kota Kediri  
Ibu Wakhidah, S .H.,S.H.I.,M.H.



Foto Pasca Wawancara bersama Wakil Ketua PA Kota  
Kediri Ibu Dr. Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I



Sesi Wawancara bersama Hakim PA Kota Kediri  
Bapak Harun JP, S.Ag., M.H.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50, Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksili (0341) 559399  
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Nabilah Al Malikah  
 NIM : 210201110099  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Siti Zulaichah M.Hum.  
 Judul Skripsi : Pandangan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Pengadilan Agama Kota Kediri)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	13 September 2024	Latar belakang dan rumusan masalah	
2	24 September 2024	Latar belakang dan Metpen	
3	30 September 2024	Penelitian Terdahulu	
4	12 November 2024	Konsultasi mengenai pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara	
5	10 Desember 2024	Revisi hasil dari Bab IV	
6	29 Desember 2024	Revisi pada Metpen dan Bab IV	
7	14 Januari 2025	Revisi pada bagian kajian teori	
8	21 Januari 2025	Revisi abstrak	
9	24 Januari 2025	Revisi pada Bab V kesimpulan dan saran	
10	30 Januari 2025	ACC Skripsi	

Malang, 31 Januari 2025  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi,

**Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.**  
 NIP. 197511082009012003

